

2021

LAPORAN KINERJA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan achievement BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021, terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan upaya khusus untuk pencapaian target kinerjanya.



Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BPOM merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal BPOM secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BPOM untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran BPOM dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi BPOM.

Di samping itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan BPOM baik secara langsung maupun tidak langsung yakni Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan BPOM. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 25 Februari 2022
Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito



daftar isi

Laporan Kinerja BPOM | tahun 2021

ii

KATA PENGANTAR

- iii - daftar isi
iv - pernyataan telah direview oleh inspektorat
v - ringkasan eksekutif
vi - highlight 2021*

01

BAB 1: PENDAHULUAN

- 02 - gambaran umum organisasi
04 - struktur organisasi
05 - isu strategis*

07

BAB 2: PERENCANAAN KINERJA

- 08 - rencana strategis 2020 - 2024
12 - review rencana strategis 2020 - 2024
13 - perjanjian kinerja tahun 2021
15 - revisi perjanjian kinerja tahun 2021*

20

BAB 3: AKUNTABILITAS KINERJA

- 21 - capaian kinerja BPOM tahun 2021
25 - capaian kinerja BPOM dibandingkan dengan BPOM negara lain
26 - analisis capaian kinerja
105 - tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2020
105 - realisasi anggaran*

110

BAB 4: PENUTUPAN

112

LAMPIRAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama**



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (stakeholders) BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2021, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6) Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Dari 27 (dua puluh tujuh) IKU yang diukur, 3 (tiga) IKU memperoleh capaian Sangat Baik, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (113,88%), Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (111,70%), dan Indeks SPBE BPOM (113,23%); 22 (dua puluh dua) IKU memperoleh capaian Baik. Terdapat 2 (dua) IKU dengan capaian Cukup yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah (81,07%) dan Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan (89,36%).

Pada tahun 2021, pagu anggaran BPOM setelah *refocusing* sebesar Rp1.804.761.685.000,- (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut terealisasikan sebesar sebesar Rp1.789.442.867.247 (Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,15% dari total pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) total sebesar 99,20% menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja BPOM ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPOM yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM.

HIGHLIGHT 2021

PENGHARGAAN

Badan POM sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Badan POM pada tahun 2021, diantaranya:

BPOM Raih TOP Pelayanan Publik Terpuji (TOP 45)

TOP Pelayanan Publik Terpuji (TOP 45) untuk BPOM Mobile dalam ajang Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Anugerah Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) 2021 kategori Platinum

Anugerah Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) 2021 kategori Platinum dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kepada Badan POM dan kategori Gold kepada Balai Besar POM di Denpasar, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.

BPOM Raih Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik

Peringkat 1 Kategori Lembaga Pemerintahan dengan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI



Badan POM Raih Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik



BPOM Raih Penghargaan Anugerah KPAI 2021

Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2021 sebagai Lembaga yang Memiliki Komitmen terhadap Perlindungan Anak dan Pelaporan berbasis Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP).

BPOM Raih 3 Terbaik Penghargaan Kearsipan

Penghargaan Top 3 Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan kategori “Sangat Memuaskan” berdasarkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit 2021

World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit 2021 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan atas upaya Badan POM bersama DJBC dalam percepatan pelayanan impor barang untuk keperluan penanggulangan COVID-19.



BPOM Raih 3 Penghargaan Penerapan Sistem Merit Komisi ASN

Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan kategori “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).



BPOM Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertinggi yaitu Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).



HaloBPOM The Best Contact Center Indonesia 2021 Kategori Silver

Tim Agen Contact Center HaloBPOM memenangkan kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2021 kategori Silver untuk the best smart teamwork-small, Bronze untuk the best agent digital email-public, dan the best of the best agent inbound dari Indonesia Contact Center Association (ICCA).

11 Penghargaan Zona Integritas dari KemenPANRB

11 (sebelas) Penghargaan Zona Integritas dari KemenPANRB pada tahun 2021, sebanyak 7 unit kerja meraih WBK dan 4 unit kerja menjadi WBBM.



11 Penghargaan Zona Integritas,
Badan POM Komitmen Berantas KKN
dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Partisipasi dalam Pilot Project Dari Komisi ASN

Partisipasi dalam Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN dengan kategori Tinggi dari KASN

BPOM Raih Sistem Merit dengan Sangat Baik Dari Komisi ASN

Pada tahun 2020 melalui Keputusan Kepala KASN Nomor 21/KEP.KASN/C/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Badan POM ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menerapkan Sistem Merit dengan Predikat Sangat Baik (Kategori IV).



BPOM Raih Peringkat ke-2 Penerapan Sistem Merit 2020

Pada tahun 2021, Badan POM berhasil menempati peringkat ke-2 kategori instansi pemerintah yang memperoleh nilai terbaik dalam Penerapan Sistem Merit Tahun 2020.



BPOM Raih Peringkat II Dalam Implementasi Penilaian Kinerja

Pada Tahun 2021 saat pelaksanaan Rakornas BKN yang melibatkan seluruh Instansi Pusat dan Daerah, Badan POM mendapatkan penghargaan peringkat II atas capaian dalam implementasi penilaian kinerja untuk Lembaga Negara Tipe A.

Kami berterima kasih kepada seluruh mitra strategis Badan POM atas kerja sama yang baik untuk bersama-sama mewujudkan obat dan makanan aman sesuai dengan peran kita masing-masing.



BAB 1

PENDAHULUAN



1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. ISU STRATEGIS

1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:



Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar



Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar




Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah



Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM




Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM



Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Isu Strategis

1. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam rangka perizinan dan pengembangan vaksin/obat Covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), BPOM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19, pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BPOM dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi BPOM masih sangat terbatas disbanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *timeline* registrasi vaksin dan produk peningkatan daya tahan tubuh.
- 2) Koordinasi dengan peneliti/stakeholder terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin, dan obat-obatan untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin Covid-19, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan

cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.

- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industry fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium BPOM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patroli siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholders* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping Obat dan Makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih realtif rendah.
- 2) Adanya segementasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.
- 3) Kemampuan laboratorium pegujian Obat dan Makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar BPOM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan system informasi yang andal.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024
2. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
4. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong**

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


Tujuan

Tujuan BPOM 2020-2024:



Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) Stakeholders Perspective

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
- Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahanan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) Learning and Growth Perspective

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
- b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesepuluh (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
- d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Reviu Rencana Strategis 2020-2024

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Kinerja BPOM yang digambarkan dalam Peta Strategi level 0 BPOM (Gambar 2.1), **tidak terdapat perubahan** baik pada level sasaran strategis maupun indikator, **namun dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan

realisasi kinerja Tahun 2020. Dari 27 (dua puluh tujuh) IKU BPOM, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- 1) **Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional tertentu (JFT). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi disbanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- 2) **Indeks SPBE BPOM**, di mana penurunan target di sebabkan adanya perubahan tools pengukuran Indeks SPBE K/L yang mencakup perubahan indikator penilaian sesuai dengan Peraturan KemenPANRB terbaru nomor 59 tahun 2020 dan audit khusus. Secara Nasional indeks SPBE juga mengalami penurunan.
- 3) **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data *baseline* sebagai dasar penetapan target.
- 4) **Indeks RB** dan **Nilai AKIP**, penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana terdapat penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pegungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap *trend* kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran 1.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2021 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja			Target	Frekuensi Pelaporan
<i>Stakeholders Perspective</i>						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan	
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	Triwulan	
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	Triwulan	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	Tahunan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	Triwulan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	62	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,8	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	3,76	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i>	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	77	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	dalam pengembangan Obat dan Makanan	17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	Triwulan
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	85	Tahunan
		19	NIlai AKIP BPOM	85	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	84	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	77	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,95	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76	Tahunan
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94	Triwulan

D. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sehubungan dengan adanya perubahan dokumen perencanaan strategis BPOM 2020-2024 sebagai dampak perubahan struktur organisasi, maka dilakukan revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan BPOM tahun 2021 (Perjanjian Kinerja Tahun 2021). Revisi Perjanjian Kinerja BPOM 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
<i>Stakeholders Perspective</i>					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	80	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja			Target	Frekuensi Pelaporan
	Makanan yang aman dan bermutu	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	Triwulan	
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	Triwulan	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	Tahunan	
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77	Tahunan	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88	Tahunan	
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74	Tahunan	
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,46	Tahunan	
<i>Internal Process Perspective</i>						
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88	Tahunan	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	Triwulan	
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5	Triwulan	
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	62	Triwulan	
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	Triwulan	
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,16	Tahunan	
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	Tahunan	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	kejahanan Obat dan Makanan				
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	82	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	Triwulan
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	83	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	81	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	84	Triwulan
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	83	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	77	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	2,57	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76	Tahunan
		25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Selama Tahun 2021 dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, serta pemulihan ekonomi nasional, telah dilakukan *refocusing/realokasi* belanja pada BPOM sebanyak 4 tahap, yaitu:

- 1) APBNP Tahap I =Rp0,- BPOM tidak ikut dalam Kementerian Lembaga yang dilakukan penghematan;

- 2) APBNP Tahap II=Rp50.099.352.000,-;
- 3) APBNP Tahap III=Rp91.200.000.000,-;
- 4) APBNP Tahap IV=Rp138.855.961.000,-.

Total penghematan anggaran BPOM sebesar Rp280.155.313.000,- atau 13,44% dari total pagu yang dialokasikan pada awal tahun sebesar Rp2.084.285.212.000,-. Dengan demikian, pagu BPOM setelah APBNP Tahap IV adalah Rp1.804.129.899.000,-. Pada bulan Desember, terdapat penambahan pagu sebesar Rp631.786.000 yang bersumber dari hibah langsung sehingga pagu akhir BPOM menjadi **Rp1.804.761.685.000,- (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	750.293.299.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.054.468.386.000
	Total	1.804.761.685.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	119.422.466.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	52.143.436.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.811.525.000
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	13.684.159.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	123.388.649.000
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	45.715.668.000
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	9.875.890.000

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	185.791.661.000
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	911.662.915.000
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	257.970.482.000
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	11.294.834.000
Total		1.804.761.685.000



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



1. CAPAIAN KINERJA BPOM
TAHUN 2021
2. CAPAIAN KINERJA BPOM
DIBANDINGKAN DENGAN
BPOM NEGARA LAIN
3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
4. TINDAK LANJUT ATAS
REKOMENDASI EVALUASI
SAKIP TAHUN 2020
5. REALISASI ANGGARAN


3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2021 sebesar **99,20 % (sumber aplikasi SIMETRIS)**. Perhitungan NPSS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPS Total} = \{\text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3\} / 3$$



Pada gambar di atas terlihat nilai capaian sasaran strategis dari 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) Stakeholder 100,86%; (2) Internal Process 94,35%; dan (3) Learning and Growth 102,40%. Rata-rata dari ketiga nilai capaian perspektif tersebut merupakan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPOM yaitu 99,20%.

Berdasarkan 27 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis, 3 indikator dinyatakan “Sangat Baik” karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 22 indikator dinyatakan “Baik” karena capaiannya di atas 90% s.d. 110%, dan 2 indikator dinyatakan “Cukup” karena capaiannya di atas 70% s.d. 90%.

Capaian dari 27 (dua puluh tujuh) IKU BPOM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2021		
				Target	Realisasi	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	80	75,08	93,85
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60	95,21	113,88
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	85,59	106,99
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	82,36	99,23
		IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77	77,64	100,83
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88	86,5	98,30
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	68,89	93,09
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,46	89,80	101,51
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan	IKSS9	Indeks kualitas kebijakan	88	78,64	89,36

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2021		
				Target	Realisasi	%
	pengawasan Obat dan Makanan		pengawasan Obat dan Makanan			
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	89,88	102,72
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5	83,01	108,52
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	69,25	111,70
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	92,61	100,66
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,16	4,31	103,61
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	54,32	81,07
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	82	85,04	103,70
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	74,50	99,33
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama	IKSS18	Indeks RB BPOM	83	83,51*	100,61
		IKSS19	Nilai AKIP BPOM	81	79,02*	97,56
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	84	88,76	105,67

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2021		
				Target	Realisasi	%
	BPOM yang optimal					
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	83	84,24	101,49
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	77	78,04	101,36
SS10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS23	Indeks SPBE BPOM	2,57	2,91	113,23
		IKSS24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	76	76,75	100,99
		IKSS25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	78,66	104,88
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	93,98	101,05

*Realisasi 2020 (menunggu hasil penilaian tahun 2021 dari KemenPANRB)

Rincian capaian kinerja sebagaimana Lampiran 5.

Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

B. Capaian Kinerja BPOM dibandingkan dengan BPOM Negara Lain

Untuk dapat membandingkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan institusi pengawas Obat dan Makanan di negara lain, telah dilakukan perbandingan beberapa kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Kinerja BPOM dengan NPRA Tahun 2020

No	Output (Tahun 2020)	BPOM (Indonesia)	NPRA (Malaysia)
1.	Sampel obat yang diuji	17.123	1.312
2	Sampel obat tradisional yang diuji	9.274	1.913
3	Sampel suplemen kesehatan yang diuji	3.088	170
4	Sampel kosmetik yang diuji	17.344	1.131
5	Jumlah produk obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang teregistrasi	16.892	12.158
6	Jumlah produk kosmetik yang teregistrasi	75.530	2.229

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja BPOM dengan TGA Tahun 2021

No	Output (Tahun 2021)	BPOM (Indonesia)	TGA (Australia)
1.	Jumlah permohonan Special Access Scheme yang disetujui	2.130	162.629
2	Jumlah produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang teregistrasi	118.041	5.087
3	Sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa	829	210
4	Jumlah industri yang menerima sertifikat Good Manufacturing Process (GMP)	522*	1071*

*data kinerja tahun 2020

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 3.4. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	80	75,08	93,85
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	95,21	113,88
3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	85,59	106,99
Capaian SS 1				104,91

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**” adalah **104,91** dengan Kriteria “**Baik**” (**Hijau**). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

1. IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional.

Indikator pembentuk IPOM merupakan indikator kinerja utama BPOM yang bersifat *outcome*, yaitu:

- 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- 2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
- 6) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- 7) Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 8) Persentase makanan yang memenuhi syarat
- 9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
- 10) Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama BPOM yang berada pada level stakeholder perspective (bobot 45%) dan internal process perspective (bobot 55%) pada Peta Strategi level 0 BPOM dengan menggunakan metode ***Expert judgement***. Bobot pada internal process perspective sedikit lebih besar karna perspektif tersebut merupakan ***core business*** dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome/dampak* pada *stakeholder*.

Hasil pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk IPOM sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	83,36 (99,23%)
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77	77,64 (100,83%)
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88	86,5 (98,30%)
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	68,89 (93,09%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,46	89,8 (101,51)
Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88	78,64 (89,36%)
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	95,21 (113,88)
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	85,59 (106,99)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	69,25 (111,70%)
Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	54,32 (81,07%)

Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai IPOM tahun 2021 sebesar 75,08 dengan capaian 93,85% (kriteria Baik) dari target sebesar 80. Tidak tercapainya target ini disebabkan 50% (5 indikator) dari indikator pembentuk IPOM tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan (99,23%); (2) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (98,30%); (3) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (93,09%); (4) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan (89,36%); dan (5) Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah (81,07%). Secara rinci penjelasan dari masing-masing indikator pembentuk IPOM dibahas satu per satu pada pembahasan IKU terkait. Namun terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian <90% yaitu Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dan Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. Kedua indikator ini cukup besar mempengaruhi tidak tercapainya target IPOM. Adanya perubahan skema penilaian untuk Indeks Kualitas Kebijakan menjadi penyebab tidak tercapainya target indikator ini.


Sedangkan terkait putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah memiliki rentang kendali yang sangat rendah dalam pencapaian targetnya. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan efektif dengan berbagai pihak terutama Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi dalam pencapaian indikator ini.

Dibandingkan dengan realisasi 2020 (75,45) terdapat penurunan indeks sebesar 0,49%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85, maka capaian indikator ini adalah 88,33%.

Tabel 3.5. Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
85	75,45	80	75,08	93,85	Baik	88,33%

Jika dilihat dari nilai IPOM per komoditi, pangan olahan mendapat nilai terendah yaitu 78,15. Hal ini disebabkan rendahnya capaian indikator kualitas kebijakan pangan olahan. Nilai IPOM per komoditi ini tidak berhubungan langsung dengan IPOM Nasional, karena IPOM per komoditi diukur dari indikator pembentuk spesifik untuk komoditi tersebut.



Gambar 3.1 Nilai IPOM per Komoditi

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap sarana produksi Obat dan Makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan (GMP) dapat ditingkatkan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi website BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

3. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu obat dan makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (evidence based) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
4. Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

Untuk perbaikan nilai IPOM ke depan akan dilakukan beberapa hal, diantaranya:

- a) Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi dengan Lembaga Administrasi Negara dalam penilaian kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- b) Meningkatkan Koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM
- c) Meningkatkan Koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan
- d) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya

2. IKSS 2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021). Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.


$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Dari 34.404 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2021, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 32.755 sampel (95,21%). Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 83,60%, maka realisasi indikator mencapai 113,88% (kriteria Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 90,60 terdapat peningkatan sebesar 5,09%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya jumlah produk yang disampling pada tahun 2021 (34.404) dibanding tahun 2020 (26.979). Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 94,75%, maka capaian indikator ini adalah 100,49%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya telah melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.6. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

IKSS2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
94,75	90,60	83,60	95,21%	113,88	Sangat Baik	100,49%

Jika dilihat hasil pemeriksaan dan pengujian produk per komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, komoditi obat menjadi penyumbang produk yang memenuhi syarat terbesar yaitu sebesar 96,29% (dari 10.980 sampel), disusul berturut-turut kosmetik (94,89% dari 14.904 sampel), obat tradisional (94,71% dari 6.697 sampel), dan suplemen Kesehatan (93,09% dari 1.823 sampel).



Gambar 3.2. Hasil Pengukuran Produk per Komoditi

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema *Emergency Use Authorization (EUA)*:

- ✓ Pra registrasi obat dari **40 Hari Kerja menjadi 6 jam**
 - ✓ Evaluasi obat baru dan produk biologi **100 Hari Kerja, 120 Hari Kerja dan 300 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja**
 - ✓ Evaluasi obat generik **150 Hari Kerja menjadi 5 Hari Kerja.**
- 2) Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat (**2 jam**).
 - 3) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui *desktop inspection* dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) inspeksi sebelumnya.
 - 4) Menerbitkan Buku Pengelolaan Vaksin COVID-19 di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka vaksinasi COVID-19 sebagai panduan fasilitas pelayanan dalam pengelolaan vaksin sehingga mutu dan kemananan vaksin tetap terjaga sampai digunakan dalam proses pelayanan vaksinasi
 - 5) Melakukan pengawalan distribusi vaksin COVID-19 di sarana distribusi (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota dan Pedagang Besar Farmasi) dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit dan Puskesmas)
 - 6) Pengawasan obat pasca penerbitan EUA
 - 7) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang meliputi:
 - a) Simplifikasi registrasi produk prioritas dan registrasi obat tradisional dengan klaim daya tahan tubuh dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19
 - b) Registrasi variasi dengan perubahan *supplier* bahan baku dengan spesifikasi sama melalui mekanisme do and tell
 - c) Simplifikasi registrasi produk dengan penambahan tempat produksi dengan melampirkan surat komitmen pelaksanaan uji stabilitas pra registrasi
 - d) Percepatan perizinan kosmetik berupa percepatan *timeline Service Level Agreement* dari semula **14 hari kerja** menjadi **3 hari kerja** khusus produk *hand moist gel, hand gel, hand cleaner/hand wash*
 - e) Pemberian kemudahan perizinan berusaha dengan memangkas *timeline* berdasarkan klasifikasi produk dan tahapan pendaftaran
 - f) Penyempurnaan sistem penerbitan izin edar menggunakan Tanda Tangan Elektronik
 - 8) Uji cepat menggunakan *rapid test* (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh:



- a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) sebagai koordinator
 - b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi
- 9) Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran.
- 10) Koordinasi dengan Lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta pengawasan peredaran produk daring.
- 11) Penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetika
- 12) Desk konsultasi penandaan kosmetika kepada pelaku usaha

Ke depan BPOM akan mengimplementasikan program Regionalisasi Laboratorium yang sudah dirancang dan diuji coba selama tahun 2021. Regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas laboratorium BPOM dan efisiensi serta cakupan pengujian dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

3. IKSS-3 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilance untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2)

tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Dari 13.844 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2021, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 11.849 sampel (85,59%). Dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian indikator ini adalah 106,99% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 (79,68%), terdapat peningkatan sebesar 7,42%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 99,52%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024.

Tabel 3.7. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
86%	79,68%	80	85,59%	106,99	Baik	99,52%

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan diantaranya:

- Perkuatan pengawasan CPPOB untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di semua UPT



- Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk UMK secara bertahap:

Tahap I Inisiasi CPPOB, Tahap II Intensifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Tahap III Implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) secara penuh.

- 2) Simplifikasi dan Percepatan Perizinan Pre Market melalui perluasan jenis notifikasi registrasi pangan olahan seperti registrasi baru pangan sejenis dan makloon, dan perubahan minor label, dukungan kepada usaha mikro dan kecil pangan olahan dengan pemotongan biaya PNBP registrasi dan sertifikasi sebesar 50% dari tarif normal. Contoh: percepatan registrasi gula kristal putih (GKP) dan minyak goreng sawit (MGS) dari 5 HK (hari kerja) menjadi 1 HK untuk percepatan penyediaan bahan pokok selama masa pandemi.
- 3) Penyusunan Pedoman untuk UMKM: Pedoman Informasi Nilai Gizi bagi UMK, Pedoman Implementasi Regulasi Terkait MP-ASI untuk UMKM dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik.
- 4) *Platform digital* untuk peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha: Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan, aplikasi Ayo Cek BTP, Istana UMKM
- 5) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
 - a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media *online* seperti *livechat*, *call center*, email.
 - b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui *subsite*, *digital marketing* di berbagai media social seperti *youtube*, *Instagram*, *Twitter*
 - c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media *online* seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah *Whatsapp*), Kulgram (Kuliah Telegram)

Ke depan BPOM akan mengimplementasikan program Regionalisasi Laboratorium yang sudah dirancang dan diuji coba selama tahun 2021. Regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan spesialisasi pengujian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas laboratorium BPOM dan efisiensi serta cakupan pengujian dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Tabel 3.8. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

SS2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	82,36	99,23
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77	77,64	100,83
Capaian SS 2			100.03	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan**” adalah **100,03** dengan Kriteria **“Baik” (Hijau)**. Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

4. IKSS-4 Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan


Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, seperti misalnya standar internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan nasional yang ditetapkan.

Dalam tata kelola perusahaan dan sebagai bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat *profit/nonprofit* sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, pelaku usaha obat dan makanan mencakup distributor, importir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil serta Badan Usaha pemohon notifikasi yang memproduksi dan atau memperjual belikan Obat dan Makanan.

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha merupakan luaran dari proses-proses internal yang dilaksanakan Badan POM yaitu: penetapan peraturan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan untuk mewujudkan kondisi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) ini bertujuan untuk (1) memperoleh data hasil pemeriksaan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Unit Kedeputian (1,2,3) dan Balai Besar/Balai/Loka POM; (2) memperoleh indeks nasional dan provinsi kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan; dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan.

Metode pengukuran IKPU menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan /pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dihitung berdasarkan **konversi** nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/*grading* menjadi A (Baik), B (Cukup), dan C (Kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh masing-masing Kedeputian (1, 2, dan 3). Selanjutnya dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top One Box/Top Two Boxes*). Kemudian perhitungan IKPU dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Kerangka konsep kajian pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha sebagai berikut:



Gambar 8.3. Kerangka Konsep Kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Indeks kepatuhan pelaku usaha dihitung secara agregat dari data hasil pengawasan di sarana produksi, distribusi, pelayana farmasi, iklan dan penandaan untuk semua komoditi

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi SKALA NASIONAL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan

Komoditi	Indeks
Obat	85,87 (Baik)
Obat Tradisional	81,90 (Baik)
Suplemen Kesehatan	90,73 (Sangat Baik)
Kosmetik	80,96 (Baik)
Pangan Olahan	73,38 (Baik)
Indeks Nasional	82,36 (Baik)

Kategori Indeks:	
>90-100	Sangat Baik
>66,67-90	Baik
>33,33-66,67	Cukup
0-33,33	Kurang

Nilai 82,36 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan memenuhi Kriteria “Baik” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap target 2021 sebesar 83 adalah 99,23% (Kriteria **Baik**). Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan adanya pelanggaran disarana pelayanan obat yaitu terdapatnya peringatan, peringatan keras, pencabutan dan pencabutan izin.

Hasil pemeriksaan pelaku usaha sarana pelayanan obat (apotek, klinik, toko obat, puskesmas dan rumah sakit), yang memperoleh nilai grading A (MK) yaitu tidak ada tindak lanjut sejumlah 3.080, nilai grading B (TMK) peringatan dan peringatan keras yaitu sejumlah 4.504, dan nilai grading C (penghentian dan pencabutan izin) sejumlah 161 dari total yang diperiksa sejumlah 7.745 sarana.

Mengacu pada definisi operasional indikator, grading untuk pelayanan obat adalah A saja, yaitu dari 7.745 sarana pelayanan obat yang diperiksa, terdapat 4.665 sarana yang TMK dan 3.080 sarana yang MK sehingga persentase MK adalah 39,77%. Sedangkan untuk distribusi obat (PBF dan IF) memberikan nilai grading A (MK) sejumlah 914, nilai grading B (TMK) sejumlah 186, sedang nilai grading C (TMK) sejumlah 18 dari total jumlah sarana yang diperiksa 1.118 sarana, sehingga persentase MK adalah 81,75%. Dari data diatas yang memberikan kontribusi nilai grading terendah adalah pada sarana pelayanan obat (apotek, klinik, toko obat, puskesmas dan rumah sakit) sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pelaku usaha. Hal ini mungkin juga disebabkan karena masa pandemi covid yang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan/ketentuan yang dikeluarkan BPOM.

Walaupun realisasi tahun 2021 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (80,06), terdapat **peningkatan** indeks kepatuhan pelaku usaha sebesar 2,87%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (tahun 2024) yaitu 86, maka capaian indikator adalah 95,77%.

Tabel 3.10 Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

IKSS-4 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2020	Tahun 2021				Capaian Terhadap Taget 2024
		Target	Realisas i	%	Kriteria	
86	80,06	83	82,36	99,23	Baik	95,77

Beberapa upaya/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yaitu:

- 1) Pembinaan untuk peningkatan daya saing Industri Farmasi termasuk hilirisasi, meliputi:
 - a) Pelaksanaan kegiatan SATGAS Percepatan pengembangan dan pemanfaatan Produk Biologi dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.
 - b) Pengawalan optimalisasi pelaksanaan uji klinik
- 2) Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM di bidang kosmetik dalam membuat penandaan dan iklan yang berdaya saing serta memenuhi regulasi yang berlaku.
- 3) *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan olahan.

- 4) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- 5) Pengawasan iklan dan penandaan yang dilakukan sebelum dan sesudah iklan dan penandaan produk dipublikasikan.

Kedepan untuk meningkatkan capaian indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan, perlu disusun strategi dalam rangka meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan agar memahami dan memenuhi ketentuan/peraturan BPOM, selain itu perlu mempertimbangkan metode sampling pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Metode sampling yang dilakukan belum memenuhi teknik probability sampling, sehingga belum mewakili populasi seluruh pelaku usaha Obat dan Makanan. Metode sampling yang digunakan selama ini masih menggunakan teknik sampling purposive berdasarkan profil risiko pelaku usaha Obat dan Makanan.

Dari hasil evaluasi beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan agar memahami dan memenuhi ketentuan/peraturan BPOM.
2. Metode pemilihan sampel pemeriksaan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan masih dilakukan dengan metode purposive berdasarkan target pelaku usaha yang memiliki profil risiko tinggi. Ke depan agar pemilihan sampel sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang akan diperiksa dapat dilakukan berdasarkan teknik sampling sesuai kaidah statistik (probability sampling).
3. Perlu dilakukan pemutakhiran data populasi pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilengkapi dengan identitas dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai informasi kepada Balai Besar/Balai/Loka POM mengenai pelaku usaha yang dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan kepatuhan.

5. IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman, ditentukan oleh pengetahuan dan bagaimana menyikapi informasi yang diterimanya. Kemampuan masyarakat dalam melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dimulai dari kesadarannya terhadap isu-isu keamanan terkait Obat dan Makanan tersebut. BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.


Pengukuran indeks menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) melalui survei di 34 Provinsi. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga, dimana desain *sampling* yang dilakukan telah merepresentasikan nasional dan provinsi dengan *margin of error* 8% pada level provinsi dan 1,4% pada level nasional. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural). Tahap pemilihan sampel yang digunakan adalah *sampling* dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) yaitu *sampling* dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan (urban) dan perdesaan (rural). Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara systematic sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*) dilakukan agar sampel *representative*. Penentuan desain dan data sampel rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis data dilakukan dengan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran dengan indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah **pengetahuan, sikap, dan, perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.




Gambar 3.4. Kerangka Konsep Pengukuran Kesadaran Masyarakat

Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas dihitung dengan metodologi survei

Survei dilakukan kepada 16.340 responden yang tersebar di 34 provinsi dan kab/kota di seluruh wilayah Indonesia dengan teknik interview/wawancara menggunakan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online*.

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebesar 77,64 (kategori Baik). Untuk nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:



Gambar 3.5. Indeks Kesadaran Masyarakat per Produk

Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 77, maka capaian indikator ini adalah 100,83% (Kriteria **Baik**). Nilai 77,64 menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang berkualitas sudah Baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 74,29 maka terdapat peningkatan nilai indeks sebesar 4,51%. Hal ini didukung dengan upaya BPOM dalam mencanangkan penggunaan *tagline* KLIK dan BPOM Mobile melalui berbagai media.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 85, maka capaian indikator ini adalah 91,34%.

Tabel 3.11. Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu						
Target 2024	Realisasi 2020	2021				Capaian terhadap target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
85	74,29	77	77,64	100,83	Baik	91,34%

Pada gambar 3.5. terlihat Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap produk obat merupakan indeks kesadaran tertinggi hasil pengukuran pada tahun 2021 dengan nilai indeks sebesar 79,26, kemudian diikuti oleh produk pangan olahan dengan nilai indeks sebesar 78,99. Kedua produk ini (Obat dan Makanan) merupakan produk yang digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat secara rutin setiap harinya, terutama pangan olahan sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap kedua produk ini terkait KLIK (Kemasan, Label, Izin edar dan Kedaluwarsa). Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap produk obat tradisional merupakan indeks kesadaran terendah berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2021 dibandingkan nilai indeks empat komoditi produk lainnya dengan nilai indeks sebesar 75,51. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya peningkatan untuk mengomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat yang lebih gencar lagi terkait dengan indikator survey KLIK, agar kesadaran masyarakat terhadap produk obat tradisional dapat meningkat di masa yang akan datang.

Dilihat dari komponen pembentuk indeks (pengetahuan, sikap, dan perilaku), hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Masyarakat dengan nilai sebesar 80,40 kategori Baik.
- 2) Sikap Masyarakat dengan nilai sebesar 78,81 kategori Baik.
- 3) Perilaku Masyarakat dengan nilai sebesar 73,70 kategori Cukup Baik.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang Baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama terkait kebiasaan membaca informasi produk pada Label/Kemasan mengkonsumsi sesuai petunjuk penggunaan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kerjasama melalui kemitraan dan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 2) Meningkatkan intensitas program KIE dengan menggencarkan penggunaan tagline cek KLIK, cek BPOM dan BPOM *Mobile* melalui berbagai media yang banyak diakses oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
 - a) Memfokuskan tujuan KIE: pemahaman tentang Obat dan Makana namun dan bermutu
 - b) Menentukan tema, materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan “serentak” di seluruh Indonesia dengan menyusun desain standar promosi kesehatan atau pedoman yang mengatur terkait pelaksanaan KIE di seluruh Indonesia.
 - c) Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah di masing-masing provinsi.
 - d) Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat (television, sosial/internet, dan media luar ruang)
- 4) Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- 5) Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya memperhatikan petunjuk penyimpanan produk yang benar dan membeli produk dengan kemasan yang masih baik/bagus.
- 6) Meningkatkan upaya untuk membentuk sikap yang lebih positif khususnya untuk produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan terkait kebiasaan membaca petunjuk penggunaan dan mencari tahu tentang efek samping yang mungkin timbul dari produk yang digunakan/dikonsumsi.

3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Tabel 3.12. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SS3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88	86,50	98,30
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	68,89	93,09
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,46	89,80	101,51
Capaian SS3				97,63

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 97,63 dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

6. IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan


Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*), yang meliputi Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pelayanan kesehatan, dll.

Pengukuran indeks ini dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam berbagai bentuk/jenis kegiatan, seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Aspek pengukuran menggunakan kerangka konsep *Customer Satisfaction* dengan parameter *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*.

Pembobotan jenis kegiatan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sehingga diharapkan menghasilkan bobot yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh bobot jenis kegiatan seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Jenis Kegiatan	Bobot
Pendampingan	0,326
Desk	0,303
Bimbingan Teknis	0,260
Sosialisasi	0,110

Konsep ServQual juga sejalan dengan PermenPAN RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang juga diacu dalam kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM. Dalam konsep kepuasan, yang dilihat adalah perbedaan antara tingkat ekspektasi (E) dengan tingkat kinerja (P) yang dirasakan atau dipersepsikan oleh pelanggan, bila P sama dengan E atau tidak ada perbedaan antara kinerja dengan ekspektasi maka pelanggan akan merasa puas.



Gambar 3.6. Kerangka Konsep Kepuasan

Survei dilakukan oleh unit penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan pada saat kegiatan dilakukan dengan memberikan kuesioner online kepada responden. Pengumpulan data dilakukan selama periode survei 01 Januari hingga 30 November 2021. Sebanyak 25.416 responden berhasil diperoleh dengan sebaran responden yaitu: 5% dari kegiatan Pendampingan, 8% dari kegiatan Desk, 19% dari kegiatan Bimtek, dan 68% dari kegiatan Sosialisasi.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	86,00	Sangat Puas
2	Obat Tradisional	87,60	Sangat Puas
3	Suplemen Kesehatan	82,80	Sangat Puas
4	Kosmetik	87,00	Sangat Puas
5	Pangan Olahan	88,20	Sangat Puas
Indeks Nasional		86,50	Sangat Puas

Kategori Indeks:
 0-25 Tidak Puas
 26-50 Kurang Puas
 51-75 Puas
 76-100 Sangat Puas

Dari hasil pengukuran indeks per komoditi sebagaimana terlihat pada table di atas, komoditi Suplemen Kesehatan memperoleh nilai terendah yaitu 82,80. Hal ini disebabkan kekurangpuasan responden terhadap beberapa hal seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan (pendampingan, deks, bimtek), ketidaksesuaian durasi kegiatan dengan bobot materi yang disampaikan, dan waktu penyelenggaraan kegiatan yang kurang memadai. Namun demikian, nilai 82,80 tersebut sudah masuk kategori Sangat Puas, sama seperti komoditi lainnya.

Nilai 86,50 mengindikasikan bahwa pelaku usaha merasa Sangat Puas terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM. Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini adalah 98,30% (kriteria **Baik**). Tidak tercapainya target ini disebabkan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) selama masa pandemi khususnya tahun 2021 dilakukan secara daring dan luring dengan mayoritas secara daring. Meskipun pelaksanaan KBP secara daring dapat menjangkau peserta yang lebih banyak dan lebih luas, namun disisi lain metode daring memiliki kekurangan yang terletak pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang sering menjadi kendala utama bagi sebagian kalangan. Faktor lainnya juga dikarenakan jaringan internet di Indonesia masih beragam di berbagai daerah dan kendala teknis dalam proses penyelenggaraan. Model pelaksanaan KBP yang sebagian besar dilakukan secara daring sangat mempengaruhi kepuasan peserta KBP terhadap layanan KBP yang dilakukan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (86,81), terdapat penurunan indeks sebesar 0,36%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 91, maka capaian indikator ini adalah 95,05%.

Tabel 3.13. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2020	2021				Capaian terhadap target 2024
		Targe t	Realisas i	%	Kriteria	
91	86,81	88	86,50	98,30	Baik	95,05%

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa rekomendasi yang diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pembinaan antara lain:


- 1) Meningkatkan *awareness* unit penyelenggara kegiatan bimbingan dan pembinaan, terutama PIC dalam melakukan monev capaian pengukuran indeks di unit masing-masing.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan khususnya bimtek dan sosialisasi yang dilakukan secara daring.

- 3) Perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan agar lebih terstruktur dan sistematis sesuai dengan sasaran, ruang lingkup, dan target pelaku usaha.
- 4) Materi bimbingan dan pembinaan yang sudah terstandar dapat dibuat dalam bentuk video berdurasi singkat (15 menit-1,5 jam) dan diunggah pada media yang dapat diakses dengan mudah.
- 5) Peningkatan sumber daya untuk kegiatan kegiatan bimbingan dan pembinaan.

7. IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung atau dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja BPOM. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep *Service Quality* (*ServQual*) yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- a) Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.



Gambar 3.7. Kerangka berpikir untuk pengukuran kepuasan masyarakat

Pengukuran indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (cross-sectional) melalui survei dengan jumlah sampel sebanyak 16.340, dimana desain sampling yang dilakukan telah merepresentasikan

nasional dan provinsi dengan margin of error 8%. Penentuan desain dan data sampel rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dengan menggunakan kuesioner dalam format *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)*. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Stratifikasi digunakan agar sampel representative. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural).

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan sebesar **68,89 (Cukup Puas)**. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	69,38	Cukup Puas
2	Obat Tradisional	68,55	Cukup Puas
3	Suplemen Kesehatan	68,82	Cukup Puas
4	Kosmetik	68,55	Cukup Puas
5	Pangan Olahan	68,71	Cukup Puas
Indeks Nasional		68,89	Cukup Puas

Kategori Indeks:	
≤ 45	Tidak Puas
45 - 60	Kurang Puas
> 60 - 75	Cukup Puas
> 75 - 90	Puas
≥ 90	Sangat Puas

Nilai 68,89 mengidikasikan bahwa masyarakat merasa **Cukup Puas** terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Diperlukan terobosan/inovasi yang lebih konkret dan dirasa langsung oleh masyarakat agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin meningkat.

Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 74, maka capaian indikator ini adalah 93,04% (kriteria **Baik**). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2020 masing-masing sebesar 69,97; 68,26; dan 72,54 indeks kepuasan masyarakat cenderung fluktuatif. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat pengetahuan masyarakat yang tinggi terkait Obat dan Makanan di masa pandemi Covid- 19 yang berdampak pada ekspektasi yang meningkat terhadap jaminan kemanan produk tersebut sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPOM menjadi turun. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengkomunikasikan berbagai langkah pengawasan yang dilakukan BPOM agar masyarakat dapat mengetahui program pengawasan sehingga masyarakat merasakan dampak atas kinerja BPOM, pada akhirnya meningkatkan kepuasan terhadap kinerja pengawasan BPOM.

Jika dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 83, maka capaian indikator ini adalah 83%.

Tabel 3.14. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						
2018	2019	2020	Capaian 2021			
Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
69,97	68,26	72,54	74	68,89	93,04	Baik

Dari hasil evaluasi beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

- 1) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan public relation dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- 2) Mengkomunikasikan langkah pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kerjasama dengan media agar masyarakat lebih terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM melalui kegiatan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM seperti Halo BPOM, website dan media sosial BPOM. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah terkait sumber layanan informasi tentang keamanan Obat dan Makanan di BPOM.
- 4) Meningkatkan program KIE melalui berbagai jenis media komunikasi seperti televisi, media sosial, dan media luar ruang untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
- 5) Setiap UPT dapat mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing dengan memperhatikan target responden (usia, pendidikan, pekerjaan), media KIE dan cakupan wilayah.

8. IKSS-8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dihitung dengan metodologi survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik BPOM ini didasarkan pada Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggaran Pelayanan Publik (PermenPAN RB No. 14/2017) dan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapi.pom.go.id>) oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sebanyak 63 UPP.

Beberapa metode analisis digunakan dalam dalam survei ini antara lain:

a. Analisis Deskriptif dan Grafik

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengelompokkan responden dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami.


b. Perhitungan Nilai SKM

Setiap pertanyaan dalam skala likert dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang } (N) = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

$$SKM = \left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times 25$$

Hasil pengukuran survei SKM tahun 2021 dengan total 6.137 responden pada 15 (lima belas) unit kerja di lingkungan BPOM Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 15 (lima belas) Loka Pengawas Obat dan Makanan, diperoleh nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik BPOM sebesar **89,80**. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan BPOM mendapatkan kategori **A** yaitu persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.



Gambar 3.8. Nilai SKM BPOM 2019-2021

Persepsi kinerja unit pelayanan dikategorikan sebagai berikut:

- ✓ Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
- ✓ Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 – 88,30)
- ✓ Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
- ✓ Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 88,46, maka capaian indikator ini adalah 101,51% (kriteria **Baik**). Apabila dibandingkan dengan nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2020 sebesar 87,00, maka terdapat peningkatan nilai sebesar 3,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019-2020 masing-masing sebesar 84,47 dan 87,00 maka terdapat tren peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 91,29, maka capaian indikator ini adalah 98,37%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi melebihi target tahun 2024 sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.15. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM								
Target 2024	2019	2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap target 2024	
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria		
91,29	84,47	87,00	88,46	89,80	101,51	Baik	98,37	

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, diantaranya:

- Menyusun sistem, mekanisme, dan prosedur layanan publik dengan jelas dan transparan.
- Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan public secara berkala.

- c) Menindaklanjuti pengaduan, saran, dan masukan dengan baik dan cepat.
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan publik.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM ke depan antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan atas unsur pelayanan yang masih termasuk dalam kategori kurang baik.
- 2) Menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan responden dalam rangka perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan per semester sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan.
- 4) Menyusun dan memantau rencana aksi atas 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah dalam rangka pencapaian target nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2022.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/stakeholder BPOM.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 3.16. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4

SS4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	88	78,64	89,36
Capaian SS4			89,36	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 89,36 dengan Kriteria “Cukup” (Kuning), sehingga diperlukan program/kegiatan serta upaya yang lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran ini ke depan.

9. IKSS-9 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis Kebijakan di BPOM.



Gambar 3.9. Tahapan Pengukuran IKK

Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (*random sampling*) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk:



Jumlah kebijakan yang akan diukur dari hasil penyusunan populasi kebijakan menggunakan rumus:

$$n = \sqrt{N+1}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai
 N = Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020, sebagaimana terlihat pada skema penilaian berikut:



Gambar 3.10. Skema Penilaian IKK 2020 vs 2021

Kategori indeks yang digunakan adalah:

91,00 - 100 : Unggul	50,00 – 64,99 : Cukup
80,00 – 90,99 : Sangat Baik	≤ 50,00 : Kurang
65,00 – 79,99 : Baik	

Hasil pengukuran dari 3 (tiga) kebijakan yang telah disampling, diperoleh Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.17. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM Tahun 2021

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan	Nilai Instansi
1. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker	11,79	23,54	25,03	26,28	86,63	
2. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	14,97	24,44	17,64	23,18	80,22	78,64
3. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan	13,59	20,89	19,60	15,00	69,08	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 adalah 78,64 (Kategori Baik). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini adalah 89,36% (Kriteria Cukup). Hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*. Selain itu, perubahan terjadi pada *framework* IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan. Target IKK BPOM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama. Perbedaan mekanisme yang disebabkan oleh perubahan cara penilaian menyebabkan realisasi IKK 2021 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi IKK 2020.

Dilihat dari nilai tiap kebijakan, Peraturan BPOM Nomor 11/2019 tentang Bahan Tambahan Pangan memperoleh nilai terendah yaitu 69,08. Hal ini disebabkan rendahnya nilai komponen evaluasi kebijakan pada peraturan ini. Untuk itu diperlukan strategi dan upaya khusus untuk meningkatkan nilai kebijakan ini terutama untuk komponen evaluasi kebijakan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) yaitu sebesar 90, maka capaian indikator ini adalah 87,38%. Diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menyusun kebijakan Obat dan Makanan mulai dari perencanaan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakannya sehingga target jangka menengah dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.18. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS-9 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan					
Target 2024	Capaian 2021				Capaian Terhadap target 2024
	Target	Realisasi	%	Kriteria	
90	88	78,64	89,36	Cukup	87,38%

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depannya diantaranya:

- 1) Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda setting masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
- 2) Melakukan reviu target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.
- 3) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.

5. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum.

Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Tabel 3.19. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SS5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	89,88	102,72
2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5	83,01	108,52
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	69,25	111,70
4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	92,61	100,66
5	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,16	4,31	103,61
Capaian SS5				105,44

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan**” adalah **105,44** dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

10.IKSS-10 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip targeted.

Sampling targeted untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling kasus, yaitu sampling yang dilakukan karena dipicu kasus tertentu.
- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Sampling targeted untuk obat tradisional mencakup:

- a) Obat Tradisional produksi UMKM OT setempat dalam rangka memfasilitasi registrasi.
- b) Produk Obat Tradisional unggulan daerah
- c) Sampel Obat Tradisional impor
- d) Sampel produk dari balai pengobatan Obat Tradisional
- e) Sampel dari produsen Obat Tradisional dengan riwayat tidak memenuhi syarat (TMS)
- f) Produk Obat Tradisional yang dijual melalui internet/online
- g) Produk obat kuasi
- h) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- i) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk suplemen kesehatan mencakup:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA Porcine
- c) Sampel dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- d) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/online
- e) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- f) Sampel ruang lingkup

Sampling targeted untuk kosmetik mencakup kriteria:

- a) Track Record perusahaan
- b) Dijual melalui media online
- c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein Porcine
- e) Sampling mandiri Balai dan Loka

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

**Persentase Obat yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel
Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total
sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x
100%**

Dari 14.718 sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2021, yang dinyatakan aman dan bermutu sejumlah 13.229 sampel (89,88%). Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 87,5%, maka realisasi indikator mencapai 102,72%, kriteria “Baik”. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (87,42), terdapat peningkatan sebesar 2,81%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 91%, maka capaian indikator ini adalah 98,76%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena realisasi indikator ini berpotensi melebihi target 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk 2023 dan seterusnya.

Tabel 3.20. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS10 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
91	87,42	87,5	89,88	102,72	Baik	98,76%

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
 - a) Obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 hari kerja (HK) menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan juga dilakukan dengan menghilangkan tahapan dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data *post approval*)
 - b) Simplifikasi kelengkapan dokumen registrasi dimana industri farmasi dibolehkan melakukan penyerahan data dalam secara bertahap berdasarkan ketersediaan data (*rolling submission*)
 - c) Fleksibilitas persyaratan untuk pengembangan obat/vaksin yang masih berjalan
 - d) *Review* dan rekomendasi untuk SAS (*Special Access Scheme*) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam
 - e) Kosmetik untuk produk *hand moist gel*, *hand gel*, dan *hand cleaner/handwash* dari SLA yang **semula 14 HK menjadi 1 HK**
- 2) Pengawalan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota, dan Puskesmas)
- 3) Rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan suplemen kesehatan donasi untuk percepatan penanganan COVID-19
- 4) Pengawasan pemasukan kosmetik impor *post border*

- 5) Pengawalan kepatuhan terkait regulasi di bidang informasi dan promosi kosmetik kepada pelaku usaha
- 6) Sosialisasi terkait peraturan di bidang pengawasan kosmetik kepada pelaku usaha dan *stakeholder*
- 7) Ketepatan analisis pemilihan sampel targeted berdasarkan trend hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 8) Intervensi dari aspek *supply*:
 - a) Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
 - b) Koordinasi dengan lintas sector terkait dalam pemeriksanaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring
 - c) Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu
- 9) Penyelenggaraan pertemuan evaluasi implementasi sinergitas Lintas Fungsi bersama pihak kepolisian dalam penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat
- 10) Dalam upaya meningkatkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu adanya beberapa kendala diantara lain:
 - a) Untuk dapat memproduksi produk seiring dengan peningkatan demand masyarakat yang menyebabkan pelaku usaha mengabaikan Aspek CPOTB seperti kadar air yang meningkat karena waktu pengeringan yang dipersingkat, serta farmaseptik yang meningkat.
 - b) Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kebutuhan masyarakat dalam memelihara kesehatan dan penerapan prokes dengan iklan dan penandaan yang TMK
- 11) Sebagai upaya dan tindaklanjut kedepannya maka akan dilakukan
 - a) Reward and Punishment terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam penerepan CPOTB
 - b) Intervensi dari aspek demand melalui intensifikasi KIE masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam memilih dan menggunakan produk.

11. IKSS-11 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampling targeted adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine
- Sampling pangan fortifikasi

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Dari 6.382 sampel makanan yang diperiksa dan diuji di tahun 2021, yang dinyatakan aman dan bermutu sejumlah 5.298 sampel (83,01%). Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 76,5%, maka realisasi indikator mencapai 108,52%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (70,76), terdapat peningkatan sebesar 17,31%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81,5%, maka capaian indikator ini adalah 101,85%. Hal ini perlu menjadi perhatian karna realisasi indikator ini sudah melebihi target 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk 2023 dan seterusnya.

Tabel 3.21 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSS11 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
81,85	70,76	76,5	83,01	108,52	Baik	101,85

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Dukungan terhadap UMK *frozen food* sebagai solusi dampak pandemi yang belum memiliki Izin Edar, diantaranya dengan:
 - Pembuatan Pedoman Pangan Olahan Siap Saji (Terkemas) dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik
 - Pendampingan melalui kegiatan UMK Camp yang diikuti 106.000 peserta dengan metode *online* dan *offline* dan relay melalui youtube.
 - Penerbitan Cara Peredaran *frozen food* yang Baik untuk memastikan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan *frozen food*.
- 2) Dukungan BPOM untuk percepatan penyediaan bahan pokok minyak goreng sawit melalui percepatan registrasi dari 5 HK menjadi 1 HK dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana.
- 3) Penerbitan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- 4) Kegiatan *desk* registrasi dan *coaching clinic* dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan
- 5) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen

12. IKSS-12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran indikator ini dari 2.114 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM selama tahun 2021, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 1.464 (69,25%). Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 62%, realisasi indikator ini mencapai 111,70%, kriteria “Sangat Baik”. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (73,96), terdapat sedikit penurunan yaitu sebesar 6,37%. Hal ini disebabkan kondisi pandemi yang masih melanda di tahun 2021 sehingga pemerintah daerah lebih fokus pada penanganan untuk mengatasi Covid-19 di daerahnya masing- masing. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 82%, maka capaian indikator ini adalah 84,45%.

Tabel 3.22. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
82	73,96	62	69,25	111,70	Sangat Baik	84,45%

Dilihat dari realisasi tahun 2018 – 2021, persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor cukup fluktuatif. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan konsisten dengan lintas sektor sehingga seluruh rekomendasi hasil pengawasan BPOM dapat ditindaklanjuti dengan baik.



Gambar 3.11. Tren rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 2018-2021

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- 1) Membentuk forum komunikasi antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam rangka melakukan pengawasan iklan
- 2) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing
- 3) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
- 4) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan

- 6) Melakukan Forum Komunikasi Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tanggal 17 Maret 2021 yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan strategi pengawasan informasi dan promosi yang komprehensif sehingga dapat mengharmonisasikan persepsi terhadap informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagai basis perkuatan pengawasan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan mendukung daya saing produk
- 7) Melakukan Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan Informasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Pada Masa Pandemi pada tanggal 2 September 2021 yang bertujuan sebagai untuk sinergitas pengawasan sebagai bentuk implementasi MoU Badan POM dengan KPI dan KPI Daerah dalam rangka meningkatkan perlindungan dan literasi masyarakat terutama pada masa pandemic
- 8) Diskusi Interaktif Pengawasan Iklan Online Obat Tradisional/ Suplemen Kesehatan Kemarin, Hari Ini dan Esok pada tanggal 8 November 2021 yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan strategi pengawasan iklan OT/SK yang komprehensif sebagai perkuatan pengawasan iklan online OT/SK melalui perkayaan masukan dari stakeholder
- 9) Sebagai upaya tindak lanjut kedepannya maka akan dilakukan Perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan Kominfo, KPI/KPID, idEA/Marketplace dan stakeholder lainnya dalam menindaklanjuti hasil pengawasan promosi/iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala

13. IKSS-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan



Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area

Car Free Day, pameran, dll maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran

(kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Pengukuran dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.23. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali


Survei dilaksanakan pada periode 2 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 terhadap 35.156 orang responden yang tersebar di seluruh Indonesia dan diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 92,61 (sangat efektif) dengan capaian 100,66% (Kriteria “Baik”) terhadap target yang ditetapkan yaitu 92. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (91,56), terdapat peningkatan sebesar 1,15%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 97, capaian indikator ini adalah 95,47%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024 sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target 2023 dan 2024.

Tabel 3.24. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Targe t	Realisas i	%	Kriteria	
97	91,56	92	92,61	100,66	Baik	95,47%

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:



Gambar 3.12. Nilai Komponen Pembentuk Indeks Efektivitas KIE

Kontribusi tertinggi berasal dari indikator “Manfaat” yang menunjukkan masyarakat merasakan manfaat dari ragam kegiatan KIE BPOM. KIE dengan metode komunikasi dua arah antara BPOM dengan masyarakat/audiens menjadi media KIE yang paling banyak diketahui dan menarik bagi masyarakat. KIE BPOM di masa pandemi COVID-19 didominasi oleh KIE bersama tokoh masyarakat, webinar, dan media sosial.

Kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat”, artinya minat masyarakat terhadap KIE BPOM masih harus ditingkatkan, dengan mengembangkan berbagai metode yang menarik dan topik KIE yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE, upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengembangkan *brand identity* yang lebih kuat dan tercermin pada seluruh aktivitas KIE yang dilakukan.
2. Memadukan pemahaman karakteristik dan kebutuhan target audiens dengan *brand Identity* BPOM sehingga program KIE yang dirancang menjadi semakin

tepat sasaran, baik dari sisi kesesuaian dengan tupoksi BPOM maupun kebutuhan masyarakat.

3. Melakukan pemetaan untuk menentukan target audiens KIE yang spesifik sebagai target utama.
4. Jeli dalam menangkap isu di masyarakat untuk menjadi pintu masuk KIE, sehingga minat masyarakat untuk terlibat dalam KIE BPOM semakin meningkat.
5. Bekerja sama dengan media menggunakan berbagai *platform* yang ada, dengan menyampaikan hal-hal yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

14. IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%)




Aplikasi BPOM Mobile dengan tema "BPOM Mobile, Yakin Obat dan Makanan Aman" masuk dalam kategori TOP Pelayanan Publik Terpuji (TOP 45) bersama dengan 6 kementerian/lembaga lain, 38 pemerintah daerah, dan 1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menerima secara virtual penghargaan tersebut dalam acara puncak pemberian penghargaan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kementerian PAN-RB, Selasa (09/II).



Indeks Pelayanan Publik BPOM diperoleh dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Berdasarkan hasil penilaian 15 (lima belas) UPP Pusat, diperoleh rata-rata IPP Pusat 4,29 dengan kategori A atau "Sangat Baik". UPP Pusat yang memperoleh nilai tertinggi adalah Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan IPP 4,63 kategori A atau "Pelayanan Prima".



Gambar 3.13. Rekapitulasi IPP UPT BPOM Pusat Tahun 2021

Sementara hasil penilaian 33 (tiga puluh tiga) UPP Balai Besar/Balai POM, diperoleh rata-rata indeks pelayanan public UPP Balai Besar/Balai POM sebesar 4,32 (kategori A atau “Sangat Baik”). UPP UPT BPOM yang memperoleh nilai tertinggi adalah Balai Besar POM di Denpasar dengan IPP 4,66 kategori A atau “Pelayanan Prima”.

Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh Indeks Pelayanan Publik BPOM tahun 2021, sebesar 4,31 (skala 5) dengan kategori A atau “Sangat Baik”. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 4,16, maka capaian indikator ini adalah 103,61% (Kriteria Baik). Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (4,04), terdapat peningkatan sebesar 6,68%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 4,51, capaian indikator ini adalah 95,57%.

Tabel 3.25. Capaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

IKSS-14 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2020	Tahun 2021				Capaian Terhadap target 2024
		Targe t	Realisas i	%	Kriteria	
4,51	4,04	4,16	4,31	103,61	Baik	95,57%

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai 4,31 mengindikasikan pelayanan publik yang dilaksanakan BPOM sudah **Sangat Baik**, namun demikian berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan indeks pelayanan publik ke depan, diantaranya:

- 1) Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan revisi atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM, dengan menambahkan 15 (lima belas) jenis layanan perizinan Online Single Submission (OSS) agar seluruh jenis layanan publik BPOM sesuai asas dan komponen penyusunan Standar Pelayanan dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 20214.
- 2) Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik.
- 3) Terkait Sarana Prasarana, perlu ketersediaan tempat parkir yang luas di dalam area kantor dengan petugas parkir, dilengkapi CCTV, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat dengan tarif gratis yang dilengkapi dengan kartu parkir/karcis serta ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- 4) Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk /leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite unit kerja.

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejadian Obat dan Makanan

Kejadian di bidang Obat dan Makanan merupakan kejadian kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejadian ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejadian Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah sehingga capaian indikator tersebut sekaligus merupakan capaian sasaran strategis **Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan** yaitu **81,07 (Cukup)**. Diperlukan upaya kordinasi dan peningkatan Kerjasama lebih intensif dengan berbagai instansi untuk mencapai sasaran strategis ini.

Tabel 3.26. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6

SS6. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	54,32	81,07
Capaian SS 6				81,07

15. IKSS-15 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam penanggangan perkara, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari PPNS ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana (dinyatakan bersalah), dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mengetahui capaian dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Putusan} = \frac{\text{jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Dari 162 perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II di tahun 2021, terdapat 88 perkara yang dinyatakan bersalah (54,32%) sementara itu sebanyak 74 perkara masih dalam proses persidangan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 67%, capaian indikator ini adalah 81,07% (kriteria Cukup). Tidak tercapainya target indikator ini karena realisasinya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder dalam hal ini kejaksan dan pengadilan negeri. Di mana ketentuan proses persidangan membutuhkan waktu 90 hari kalender sesuai dengan SOP pengadilan negeri. Untuk itu dibutuhkan koordinasi serta kerjasama yang optimal dan efektif dengan lintas sektor terkait tersebut. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (45%), terdapat peningkatan sebesar 20,76%. Apabila dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 76%, capaian indikator ini adalah 71,47%. Untuk itu, diperlukan terobosan atau strategi khusus untuk meningkatkan capaian indikator ini ke depannya sehingga target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Tabel 3.27. Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

IKSS-15 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Target 2024	Tahun 2020		Tahun 2021			Capaian Terhadap Target 2024
	Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria	
76	45%	67%	54,32%	81,07	Cukup	71,47

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan;
- 3) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Tuntutan setinggi-tingginya.

Untuk perbaikan ke depan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi akan dilakukan lebih intensif, karena target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat. Selain itu juga perlu

dilakukan reviu terhadap cara perhitungan dan definisi operasional dari indikator ini, mengingat indikator ini sudah 2 (tahun) berturut-turut tidak mencapai targetnya.

7. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

Tabel 3.28. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SS7. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	82	85,04	103,70
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	74,50	99,33
Capaian SS7				101,52

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat dan Makanan**” adalah 101,52% dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

16. IKSS-16 Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

Inovasi obat dan makanan adalah hasil penelitian obat dan makanan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawalan terhadap Inovasi Obat dan Makanan mencakup pengawalan/ pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:




- 1) Obat pengembangan baru,
- 2) Bahan alam sebagai Bahan Tambahan Pangan, bahan penolong dan bahan baku pangan baru yang berbasis tanaman lokal spesifik
- 3) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru

Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 4 komponen yaitu:

- 1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat (komponen A)
- 2) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi (komponen B)
- 3) Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar (komponen C)
- 4) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional (komponen D)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen } (A + B + C + D)}{4}$$



Gambar 3.14. Nilai komponen Inovasi Obat dan Makanan

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar adalah sebesar 85,04%. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 82%, maka capaian indikator ini adalah 103,70% (Kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (79,06), terdapat peningkatan sebesar 7,56%. Apabila dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92%, maka capaian indikator ini adalah 92,43%.

Tabel 3.29. Capaian Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar

IKSS-16 Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar						
Target 2024	Realisasi 2020	Tahun 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
92	79,06%	82%	85,04%	103,70	Baik	92,43%

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini diantaranya:

- 1) Asistensi regulatori terhadap pemenuhan CPOB pada fasilitas produksi, pendampingan teknis, verifikasi *onsite* pemenuhan CPOB, pelatihan CPOB bagi pelaku usaha, desk pra sertifikasi dan Sertifikasi CPOB.
- 2) Kerja sama lintas sektor, salah satunya melalui kegiatan FGD Kemandirian Bahan Baku Obat, Obat, dan Produk Biologi
- 3) Pendampingan pada pelaku usaha dalam pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik
- 4) Pembahasan percepatan uji praklinik/klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19.
- 5) Fasilitasi dan pendampingan kepada peneliti dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam mengajukan produk inovasi pangan yang akan distandardisasi.

17. IKSS-17 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:


- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen } (A + B + C)}{3}$$

Hasil perhitungan tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

- Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 90 UMKM yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 72 UMKM memperoleh setifikat (80%).
- UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 43 UMKM kosmetik yang didampingi/difasilitasi, sebanyak 50 UMKM memperoleh sertifikat (86%).
- Untuk UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan, dari 80 UMKM Pangan yang ditargetkan untuk didampingi/difasilitasi, sebanyak 46 UMKM menerapkan standar keamanan pangan (57,5%).



Gambar 3.15. Nilai komponen UMKM yang menerapkan Standar

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan sebesar 74,50%. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 75%, maka capaian indikator ini adalah 99,33% (Kriteria Baik). Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan rendahnya jumlah UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan dari hasil pendampingan (57,5%). Sehingga untuk perbaikan ke depan diperlukan strategi yang lebih tepat dan efisien dalam melakukan pendampingan/fasilitasi kepada UMKM Pangan seperti memberikan motivasi dan kejelasan bagi UMK pangan olahan dalam mempersiapkan diri mengurus Nomor Izin Edar Produk.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (73,75%), terdapat peningkatan sebesar 1,02%. Apabila dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81%, capaian indikator ini adalah 91,97%. Diperlukan usaha yang lebih optimal dalam melakukan pendampingan UMKM untuk mencapai target jangan menengah 2024.

Tabel 3.30. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS-17 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan						
Target 2024	Realisasi 2020	Tahun 2021				Capaian terhadap target 2024
		Tar ge t	Realisasi	%	Kriteria	
81	73,75%	75%	74,50%	99,33	Baik	91,97%

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

- 1) Pendampingan dalam rangka percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 2) Bimbingan teknis, webinar dan sosialisasi terkait regulasi dan persyaratan teknis registrasi produk Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap
- 3) Asistensi regulasi farmakovigilans bagi UMKM Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tahun 2021 semua pemilik Nomor Izin Edar (NIE) wajib lapor Efek Samping Obat Tradisional, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari risiko produk
- 4) Program Orang Tua Angkat Jamu, dalam bentuk *sharing knowledge*, bantuan pengujian dan kajian mikrobiologi, serta pemberian bantuan peralatan bagi Usaha Jamu Gendong.
- 5) Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan.
- 6) Penyusunan Pedoman untuk UMKM: Pedoman Informasi Nilai Gizi bagi UMK, Pedoman Implementasi Regulasi Terkait MP-ASI untuk UMKM dan Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik.



8. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Tabel 3.31. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8

SS8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks RB BPOM	83	83,51*	100,61
2	Nilai AKIP BPOM	81	79,02*	97,56
3	Persentase kerjasama yang efektif	84	88,76	105,66
Capaian SS8				101,28

* Data realisasi 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dan Kerja Sama BPOM yang Optimal**” adalah 101,28 dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

18. IKSS-18 Indeks RB BPOM

Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terhadap komponen pengungkit (bobot 60%) dan evaluasi terhadap komponen hasil (bobot 40%) berdasarkan PerMenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan (20%), Hasil Antara Area Perubahan (10%), dan Aspek Reform (30%). Kategori-kategori pengungkit ini 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (4) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (5) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Komponen hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%); Kualitas Pelayanan Publik (10%); Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (10%); dan Kinerja Organisasi (10%).


Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan/implementasi reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

- AA : Nilai >90-100, Predikat Istimewa
- A : Nilai >80-90, Predikat Sangat Baik
- BB : Nilai >70-80, Predikat Baik
- B : Nilai >60-70, Predikat Cukup Baik
- CC : Nilai >50-60, Predikat Cukup
- C : Nilai >30-50, Predikat Buruk
- D : Nilai 0-30, Predikat Sangat Buruk

Hasil evaluasi implementasi RB BPOM tahun 2021 belum diperoleh dari KemenPAN RB. Jika menggunakan realisasi 2020 yaitu 83,51 (A) maka capaian indikator ini adalah 100,61%.

Perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM tahun 2014-2020 seperti terlihat pada grafik berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
			2020
A	Komponen Pengungkit		
	i. Pemenuhan	20,00	18,44
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,85
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,94
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,93
4	Penataan Tata Laksana	2,50	2,10
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,84
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,17
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,34
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,28
	ii. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,49
	iii. Reform	30,00	22,87
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,71
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	2,31
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,44
4	Penataan Tata Laksana	3,75	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	1,83
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	1,79
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,60
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,30
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	48,80
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,50
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,61
Total Komponen Hasil (B)		40,00	34,71
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	83,51



Gambar 3.16 Tren Peningkatan Indeks RB BPOM 2014-2020

Tabel 3.32. Capaian Indeks RB BPOM

IKSS18 - Indeks RB BPOM						
Target 2024	Realisasi 2020	Tahun 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
89	83,51	83	83,51*	100,61	Baik	93,83%

* Data tahun 2020

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan/implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja, di antaranya:

- 1) Melaksanakan seluruh rencana aksi RB dan *Quick Wins* BPOM Tahun 2021 berdasarkan *Roadmap* RB BPOM Tahun 2020-2024.
- 2) Mengembangkan aplikasi e-MonevRB untuk memudahkan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi dari Tim Pelaksana 8 (delapan) area perubahan.
- 3) Melakukan Simplifikasi dan Integrasi Pelayanan untuk mendukung iklim investasi dan dunia usaha di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Perbaikan berbagai jenis layanan yang ditetapkan menjadi standar pelayanan baik dalam upaya perubahan Standar Pelayanan Publik BPOM dan penetapan standar pelayanan unit kerja hingga penyediaan Sarana Prasarana Bagi Kelompok Rentan.
- 5) Implementasi *Reward and Punishment* dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.10.20.445 Tahun 2020.
- 6) Pelaksanaan Cascading kinerja sampai level individu sesuai Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 dengan *Pilot Project* pada 6 (enam) unit kerja.
- 7) Melakukan penataan dan penguatan organisasi, melalui:
 - ✓ Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM
 - ✓ Peningkatan klasifikasi Loka POM di Kota Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan
 - ✓ Evaluasi Kelembagaan BPOM dengan usulan perubahan nomenklatur pada beberapa Unit Kerja di Lingkungan BPOM.



19. IKSS-19 Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP BPOM tahun 2021 belum diperoleh dari KemenPAN RB. Jika menggunakan realisasi 2020 yaitu 79,02 maka capaian indikator ini adalah 97,56%.

Tabel 3.33. Capaian Nilai AKIP BPOM

IKSS19 - Nilai AKIP BPOM						
Target 2024	Realisasi 2020	Tahun 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
84	79,02	81	79,02*	97,56	Baik	94,07%

* Data tahun 2020

Perkembangan penerapan akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2015-2020 sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	22,33	23,74	23,74	22,91	22,97	23,10
2	Pengukuran Kinerja	25	14,61	16,41	16,99	19,38	19,77	19,94
3	Pelaporan Kinerja	15	10,81	11,09	11,22	11,69	11,95	12,14
4	Evaluasi Kinerja	10	6,99	7,49	7,52	7,83	8,22	8,35
5	Capaian Kinerja	20	13,34	14,71	14,90	14,96	15,19	15,49
	Hasil Evaluasi	100	68,08	73,44	74,37	76,77	78,60	79,02
	Kategori		B	BB	BB	BB	BB	BB

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya:

- Melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari level Kepala Badan s.d. pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proporsional melalui proses *cascading* kinerja menggunakan metode *Balanced Score Card*.
- Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui Bimbingan Teknis/*Workshop* dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
- Implementasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) yang merupakan *platform digital* yang mengintegrasikan sistem manajemen kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.
- Mendorong unit-unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi SIMETRIS dalam penyusunan perencanaan kinerja dan melaporkan realisasi target kinerja secara berkala.
- Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan mulai dari level unit kerja/satuan kerja sampai unit organisasi eselon I.



Disamping upaya-upaya tersebut, dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BPOM, pada tanggal 16 Februari 2022 telah dilakukan **Pemaparan oleh Kepala BPOM** terkait Implementasi SAKIP di lingkungan BPOM tahun 2021 kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB berserta jajarannya. Paparan juga disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, BPOM dan Kepala Balai Besar POM di Surabaya terkait implementasi SAKIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

20. IKSS-20 Persentase kerjasama yang efektif

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri

di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, LoI, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B)/2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);

2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Pada Tahun 2021, Persentase kerja sama yang efektif telah melebihi target Tahun 2021 karena pencapaian kerja sama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 392 kerja sama dari 443 kerja sama yang telah disepakati (88,49%). Selain itu, untuk capaian peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral juga telah melebihi target, yaitu 73 peran/partisipasi dari 82 forum Bilateral, Regional dan Multilateral (89,02%). Sehingga persentase kerja sama yang efektif pada tahun 2021 sebesar 88,76%.

Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 84, maka capaian indikator ini adalah 105,66% (kriteria Baik). Keberhasilan pencapaian Indikator persentase kerja sama yang efektif tahun 2021 dikarenakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi melalui pembentukan tim pengelola kerja sama dalam negeri, tim perunding, dan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.

Realisasi tahun 2021 ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (91,67%), karena adanya perubahan definisi operasional (DO) dan cara pengukuran indikator. Pada tahun 2021, indikator ini memperhitungkan peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral, sedangkan di tahun 2020 tidak diperhitungkan. Namun jika dihitung menggunakan DO baru, diperoleh nilai 83,33% untuk tahun 2020. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi 2021 (88,76%), terdapat peningkatan sebesar 6,52%.

Apabila dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 90%, maka capaian indikator ini adalah 98,62%. Hal ini perlu menjadi perhatian karna realisasi indikator ini berpotensi melewati target akhir periode Renstra sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.34. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif							
Target 2024	Realisasi 2020	Realisasi 2020 (DO Baru)	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
			Target	Realisasi	%	Kriteria	
90	91,67%	83,33%	84	88,76	105,66	Baik	98,62%

Kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;

- 2) Implementasi kerja sama dengan mita luar negeri, antara lain Kazakhstan, India, Korea Selatan, China, Arab Saudi, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, Australia, JICA, dll.
- 3) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama dengan UW-Madison, Thailand FDA, Kedubes Pakistan, BEIS Inggris, OGYEI Hongaria, Gamaleya Institute Moskow, Roszdravnadzor Moskow, SID&GP di Moskow, BIOCAD St. Petersburg, The 2nd JCC Meeting Badan POM-JICA, Fasilitasi Coaching Regulasi dan Akses Pasar pada program ISUTW, , Posisi Badan POM pada Article Origin Marking pada Perundingan IEU-CEPA, Fasilitasi Ekspor ke Arab Saudi ke SFDA, Request/Offer List untuk Perdagangan Barang dalam Rangka Perundingan Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE – CEPA), Lembaga Riset di Amerika Serikat, Bantuan Teknis kepada NMRA Sri Lanka, Penandatanganan MoU Badan POM dengan MHLW, NMPA-BPOM, ANVISA - BPOM , Penandatanganan MoU Badan POM dengan UW-Madison, dll.
- 4) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional Sidang Virtual Meeting the Regional Comprehensive Economic Partnership Sub Working Group on Rules of Origin ke-4, Ke-5 dan ke-6, Pertemuan Special Video Conference (SVC) of the ASEAN Health Ministers' Meeting (AHMM), ASEAN“, the 2nd AHKFTA Sub-Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) – ASEAN Caucus, Pertemuan Spesial PPWG, Discussion on the 2nd Draft Protocol to amend the ASEAN MRA on GMP Inspection for Manufacturers of Medicinal Products (MRA on GMP), Rangkaian Pertemuan SEOM, Pertemuan the 2nd AHKFTA Sub-Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) – Plenary, Workshop on the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Policy and the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework (APRP and APRF), The 6th China-ASEAN Summit for Drug Development and Cooperation, The 4th ASEAN Committed on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS), The 19th ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC), dll.
- 5) Penyusunan posisi/statement Indonesia (Badan POM) pada forum kerja sama multilateral, antara lain Sidang *World Health Organization (WHO) Executive Board*, *World Health Assembly*, *WHO Member State Mechanism (MSM) on Substandard and Falsified Medical Product*, *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicine (IRCH)*, dll.
- 6) Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Badan POM dalam berbagai forum Bilateral, Regional maupun Multilateral, antara lain *capacity building* kegiatan *Regional Training on Stability and Shelf Life for Traditional Medicine & Health Supplement (TMHS) Products*, kegiatan di forum *ASEAN Health Cluster 1, 2, 3 dan 4*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Life Science Innovation Forum Regulatory Harmonization Steering Committee (LSIF RHSC)*, WHO, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), *World Trade Organization (WTO) Technical Barrier to Trade (TBT)*, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Trade Facilitation Agreement (TFA)*, *Trade Policy Review (TPR)*, *Trade Monitoring Report (TMR)*, *Trade related Intellectual Property*

Rights (TRIPs), Commision on Narcotic Drug (CND), Food and Agriculture Organization (FAO)- Codex, dll.

- 7) Koordinasi dan fasilitasi Keanggotaan Indonesia (Badan POM selaku instansi penjuru) dalam organisasi internasional yaitu *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Pharmaceutical Regulators Programme (IPRP), dan the International Council for Harmonisation of Tehcnical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)*.
- 8) Koordinasi dan fasilitasi pembahasan implementasi kerja sama Badan POM dan WHO dalam bentuk *WHO Grant Agreement – Joint Work Plan Biennium 2020-2021* serta pengusulan kegiatan dalam *Joint Work Plan Biennium 2022 – 2023*.

9. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Tabel 3.35. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

SS9. Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	83	84,24	101,49
2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	77	78,04	101,36
Capaian SS9			101,43	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya SDM BPOM yang Berkinerja Optimal**” adalah 101,43 dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

21. IKSS-21 Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:



- 1) **Dimensi Kualifikasi**, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Dimensi kualifikasi dihitung dengan bobot sebesar **25%** dari total pengukuran.
- 2) **Dimensi Kompetensi**, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, yang terdiri dari: (a) diklat kepemimpinan; (b) diklat fungsional; (c) diklat teknis; (d) seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya. Dimensi kompetensi dihitung dengan bobot **40%** dari total pengukuran.
- 3) **Dimensi Kinerja**, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Dimensi kinerja dihitung dengan bobot **30%** dari total pengukuran.
- 4) **Dimensi Disiplin**, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup: (a) hukuman disiplin ringan; (b) hukuman disiplin sedang; dan (c) hukuman disiplin berat. Dimensi disiplin dihitung dengan bobot **5%** dari total pengukuran.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM Tahun 2021 telah menggunakan **Aplikasi IP-ASN** yang telah terintegrasi dengan data SAPK BKN

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 84,24 dari 4.712 pegawai yang dilakukan pengukuran IP ASN. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 83, maka capaian indikator ini adalah 101,49% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (82,88), terdapat peningkatan sebesar 1,64%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86, capaian indikator ini adalah 97,95%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena capaianya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra pada tahun 2024 sehingga perlu dilakukan review terhadap target tahun 2023 dan 2024.


Tabel 3.36. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM

IKSS21 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
86	82,88	83	84,24	101,49	Baik	97,95%

Berikut nilai indeks profesionalitas per dimensi dan per jabatan:

Dimensi	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Jumlah PNS	152	3722	838
Nilai Rata-Rata Indeks Profesionalitas	82,91	84,89	81,55
Nilai Rata-Rata Indeks Kualifikasi	19,38	16,58	12,78
Nilai Rata-Rata Indeks Kompetensi	33,68	38,37	38,99
Nilai Rata-Rata Indeks Kinerja	24,87	24,95	24,8
Nilai Rata-Rata Indeks Disiplin	4,98	4,99	4,98

Hasil pengukuran indeks Profesionalitas ASN dikategorikan sebagai berikut:



Nilai 84,24 mengindikasikan bahwa tingkat professionalitas ASN BPOM sudah masuk dalam kategori Tinggi. Namun demikian beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN di tahun 2022 yaitu:

- 1) Dimensi kualifikasi, yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai diantaranya dengan memberikan ijin belajar/tugas belajar kepada pegawai.
- 2) Dimensi kompetensi, seperti memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis min 20 JP, dan seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya.
- 3) Dimensi kinerja, yaitu meningkatkan hasil penilaian kinerja pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- 4) Dimensi disiplin, yaitu melakukan monitoring data/informasi pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

22. IKSS-22 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a. Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b. Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/seleksi jabatan
 - a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.

- b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
- c. Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi tahun 2021, terdapat 3.711 SDM dari 4.755 SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (78,04%). Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 77%, capaian indikator ini adalah 101,36% dengan Kriteria "Baik". Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (72,73%), terdapat peningkatan sebesar 7,30%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 83, capaian indikator ini adalah 94,02%.

Tabel 3.37. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi

IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
83	72,73	77	78,04	101,36	Baik	94,02%

Pencapaian target realisasi SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi didukung dengan adanya penggunaan perangkat penilaian kompetensi yaitu Tes Kompetensi/*Situational Judgement Test* yang dilakukan untuk level Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu. Selain itu, metode penilaian kompetensi dengan *assessment center* yang dilakukan untuk jenjang Jabatan Struktural/Koordinator/Subkordinator/Talent Pool telah melibatkan atau berkolaborasi dengan Asesor SDM Aparatur dari Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga hasil penilaian kompetensi dapat lebih obyektif dan cepat dalam penyampaian hasilnya.

Penerapan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam implementasinya menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi. Hal ini karena berdasarkan hasil evaluasi internal Asesor SDM Aparatur, levelling Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional disamakan dalam aturan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian level kompetensi pada jenjang Jabatan Fungsional. Mengingat BPOM telah menerapkan penyederhanaan birokrasi, sehingga dilakukan penyetaraan terhadap sebagian besar jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, maka perlu segera dilakukan kaji ulang terhadap levelling standar kompetensi tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut maka sejak tahun 2020 dan 2021, BPOM telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan melibatkan beberapa

Kementerian / Lembaga antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait levelling kompetensi untuk Jabatan Fungsional yang dirasa terlalu tinggi pada setiap jenjang yang dapat berpengaruh pada capaian kompetensi.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 akan dilakukan review oleh Kementerian PAN dan RB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga.

Sedangkan di Internal BPOM, akan dilakukan beberapa rekomendasi untuk peningkatan Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Umpan Balik Hasil Penilaian Kompetensi terhadap pegawai sebagai bentuk evaluasi yang diberikan kepada pegawai agar dalam membantu pegawai dalam merencanakan pengembangan kompetensi.
- 2) *Coaching Clinic* terkait standar kompetensi kepada pegawai yang akan dilakukan pemetaan kompetensi agar dapat memahami gambaran indikator kompetensi pada setiap level jabatan sehingga dapat mengikuti kegiatan penilaian kompetensi dengan maksimal.
- 3) Pengembangan kompetensi yang dilakukan diselaraskan dengan *Gap* Kompetensi yang diperoleh dari hasil penilaian kompetensi.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Tabel 3.38. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10

SS10. Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks SPBE BPOM	2,57	2,91	113,23
2	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	76	76,75	100,99
3	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	78,66	104,88
Capaian SS10				106,36

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Laboratorium, Analisis/Kajian, serta Penerapan e-Government Dalam Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 106,36 dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

23. IKSS-23 Indeks SPBE BPOM

Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Perubahan regulasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdampak pada **perubahan tools** penilaian SPBE dari yang sebelumnya **35 indikator menjadi 47 indikator**. Perubahan ini juga menjadi dasar untuk penyesuaian kembali target Indeks SPBE BPOM tahun 2021.

Hasil *assessment* data dukung SPBE dan wawancara oleh asesor dari KemenPANRB, diperoleh nilai Indeks SPBE BPOM tahun 2021 adalah 2,91. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 2,57, maka capaian indikator ini adalah 113,23 (kriteria **Sangat Baik**). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (setelah dikonversi sesui *tools* baru) yaitu 2,57, terdapat peningkatan sebesar 13,23%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 3,17, capaian indikator ini adalah 91,80%.


Tabel 3.39. Capaian Indeks SPBE BPOM

IKSS23 - Indeks SPBE BPOM						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
3,17	2,57	2,57	2,91	113,23	Sangat Baik	91,80%

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

1. Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
2. Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
3. Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
4. Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
5. Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

Hasil Evaluasi SPBE 2021



Gambar 3.17. Hasil Evaluasi SPBE 2021

Nilai 2,91 mengindikasikan pelaksanaan SPBE BPOM mendapatkan predikat **Baik**. Namun demikian, dari hasil penilaian KemenPANRB, nilai BPOM masih kurang dalam hal domain Manajemen SPBE dan domain Tata Kelola SPBE. Oleh karena itu diperlukan Kerjasama dengan semua unit teknis untuk dapat melakukan peningkatan pada beberapa domain yang nilainya masih kurang.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks SPBE ini adalah:

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit teknis terkait untuk meningkatkan *awareness* terkait Indeks SPBE BPOM
- Melakukan pemetaan terhadap dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan *tools audit*
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit teknis terkait dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE BPOM melalui pembentukan Tim SPBE BPOM

Beberapa rekomendasi untuk peningkatana nilai SPBE di tahun 2022 yaitu:

1. Penyusunan Arsitektur SPBE Badan POM.
2. Memasukkan Agenda Program Kerja Manajemen & Audit SPBE pada dokumen RKT/DPA/RKA.
3. Perlu disiapkan secara komprehensif Reviu beberapa dokumen Kebijakan BPOM sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.

24. IKSS-24 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian diperoleh dari hasil *asesment* laboratorium PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM terhadap pemenuhan Standar Kemampuan Pengujian. Standar Kemampuan Pengujian merupakan standar yang digunakan untuk menilai kemampuan uji laboratorium yang meliputi **ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi personel** yang disusun berdasarkan *Good Laboratory Practice* (GLP).

Persentase Pemenuhan laboratorium BPOM = (Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian P3OMN + Rata-rata Persentase Pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM) dibagi 2

Pengukuran indikator Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar dihitung berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:

- 1) Nilai pemenuhan standar kemampuan pengujian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) yang diperoleh nilai sebesar 79,4, dan
- 2) Nilai pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM sebesar 74,1.

Berdasarkan nilai tersebut diperoleh persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian sebesar 76,75. Dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 76, maka capaian indikator ini adalah 100,99% (kriteria **Baik**). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (72,60), terdapat peningkatan pemenuhan laboratorium sebesar 5,72%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 91, maka capaian indikator ini adalah 84,34%.

Tabel 3.40. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian

IKSS-24 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
91	72,60	76	76,75	101,01	Baik	84,34%

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indicator pemenuhan laboratorium ini diantaranya:

- ✓ Percepatan produksi metode analisis sesuai kebutuhan
- ✓ Percepatan pemenuhan kebutuhan baku pembanding melalui SIKUMBANG ABG
- ✓ Penyusunan *Grand Design* Penguatan Laboratorium BPOM

Dari hasil evaluasi, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan pemenuhan laboratorium ke depan adalah:

- 1) Perlu dilakukan pendampingan dan monitoring pemenuhan SKL Balai POM secara intensif terutama untuk Balai POM yang belum memenuhi target SKL mulai dari penyusunan *roadmap*, pelaksanaan, evaluasi, rekomendasi, dan intervensi jika diperlukan.
- 2) Pada tahun 2022 akan dilaksanakan implementasi kebijakan regionalisasi laboratorium. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, perlu ada penyesuaian target SKL berdasarkan konsep regionalisasi laboratorium.
- 3) Membentuk tim pendamping pemenuhan SKL sesuai dengan konsep regionalisasi laboratorium.

25. IKSS-25 Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Riset dan Kajian dibidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah riset dan kajian yang dibuat guna mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. Persentase Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangsih keilmuan bagi masyarakat.

Pengukuran terhadap aspek diatas dilakukan dengan cara survey pemanfaatan hasil riset dan kajian pada tahun 2019 yang disebarluaskan kepada unit kerja dilingkungan BPOM yang memanfaatkan hasil riset dan kajian tersebut. Tingkat kemanfaatan diukur dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

1. Relevansi (bobot 40)
2. Aktualitas (bobot 20)
3. Kuantitas (bobot 30)
4. Daya menginspirasi (kegiatan inovatif unit kerja mitra) (bobot 10)

Persentase dimanfaatan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya ($n-1$)

$$\text{Tingkat kemanfaatan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

0,9 adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM

0,1 adalah bobot untuk nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM

Hasil pengukuran indikator Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 78,66 yang terdiri dari nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM sebesar 82,71 dan nilai kemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM sebesar 42,2. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 75, maka capaian indikator ini adalah 104,88% (Kriteria **Baik**). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (72,60), terdapat peningkatan sebesar 8,35%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 82, capaian indikator ini adalah 95,93%.

Berdasarkan hasil pengukuran per aspek, diperoleh data bahwa aspek aktualitas/ketepatan waktu penyampaian hasil riset dan kajian memperoleh nilai terendah 79,07% dari total nilai bobot 20 apabila dibandingkan dengan nilai pada aspek lain. Untuk aspek kuantitas, relevansi dan daya menginspirasi memperoleh nilai diatas 80% dari nilai bobotnya masing-masing. Aspek ketepatan waktu sangat penting dalam pemanfaatan data dan informasi hasil riset dan kajian. Apabila data tersedia tepat saat dibutuhkan maka data tersebut akan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh stakeholder pemanfaat hasil riset dan kajian.

Tabel 3.41. Capaian Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

IKSS-25 Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
82	72,60	75	78,66	104,88	Baik	95,93%

Berikut berbagai kegiatan riset yang dihasilkan selama tahun 2021 dan akan dimanfaatkan ditahun mendatang:

- 1) Kajian Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK POM)
- 2) Kajian Dalam Rangka Pengukuran IKU BPOM 2021
- 3) Desain dan Metodologi Survei Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Kajian Cemaran Mikroplastik dan Emerging Issue pada Air Baku dan Air untuk Produksi Obat dan Makanan di Indonesia

- 5) Kajian Keamanan Pangan INARAC: Cemaran Arsen inorganik dalam Produk Beras dan Produk Ikan
- 6) Kajian Pengendalian Resistensi Antimikrobial
- 7) Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mendukung UMKM

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan di antaranya melalui:

- 1) Melakukan identifikasi kebutuhan riset dan kajian dalam mendukung pengawasan obat dan makanan,
- 2) Penjaminan kualitas hasil Riset dan Kajian Obat dan Makanan melalui penetapan dan implementasi pedoman riset dan kajian,
- 3) Memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian,
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional.
- 5) Melakukan Sosialisasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi riset sebagai platform diseminasi hasil riset dan kajian Obat dan Makanan baik oleh internal BPOM maupun Eksternal BPOM.
- 6) Melakukan identifikasi harapan stakeholder terkait waktu pemanfaatan hasil riset dan kajian sehingga PRKOM dapat melaksanakan dan menyelesaikan riset dan kajian sebelum waktu yang telah ditentukan.

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolannya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Tabel 3.42. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SS11. Terkelolannya Keuangan BPOM secara akuntabel				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100
2	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	93,98	101,05
Capaian SS11				100,53

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolannya Keuangan BPOM secara Akuntabel**” adalah 100,53 dengan Kriteria “Baik” (Hijau). Dengan demikian program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sudah mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

26. IKSS-26 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*,** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atau *qualified opinion*, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.43. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

IKSS-26 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM				
Tahun 2020		Tahun 2021		
Realisasi	Target	Realisasi	%	Kriteria
WTP	WTP	WTP	100	Baik

Hasil evaluasi BPK tahun 2021 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2020 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BPOM telah sesuai SAP dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko.

Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. BPOM berhasil mempertahankan Opini WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain:




Badan POM kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2020 tersebut diselenggarakan secara online, Rabu (30/06).

1. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited
3. Reviu Peraturan BPOM No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PNBP Fungsional di Lingkungan BPOM.
4. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI
5. Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kementerian Keuangan
6. Mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, penyusunan dan penelaahan Laporan Keuangan

27. IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).



Gambar 3.18. Nilai EKA dan IKPA BPOM

Nilai IKPA BPOM tahun 2021 adalah sebesar 95,72, sedangkan nilai EKA BPOM tahun 2021 adalah 92,82 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 93,98. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 93, maka capaian indikator ini adalah 101,05% (kriteria **Baik**). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 95,37, terdapat penurunan nilai sebesar 1,46%. Hal ini disebabkan rendahnya rata-rata EKA level Satker. Rendahnya nilai EKA karena terdapat beberapa indikator level program yang tidak tercapai dan rendahnya nilai efisiensi. Nilai efisiensi dipengaruhi oleh realisasi anggaran dan realisasi RO, dimana rata-rata capaian RO harus lebih besar dari realisasi anggaran.

Untuk nilai IKPA, nilai terendah pada indikator ‘Realisasi Anggaran’ yaitu 89,29. Rendahnya nilai tersebut karena realisasi anggaran BPOM per triwulan tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu 15% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 65% pada triwulan III, dan 100% pada triwulan IV. Hal ini perlu menjadi perbaikan untuk perbaikan ke depan.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 95,6, maka capaian indikator ini adalah 98,31%.

Tabel 3.44. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS-27 Nilai Kinerja Anggaran BPOM						
Target 2024	Realisasi 2020	Capaian 2021				Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	%	Kriteria	
95,6	95,37	93	93,98	101,05	Baik	98,31%

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran BPOM diantaranya:

- 1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 2) Pengawalan pelaporan data kinerja dan anggaran oleh Satker secara tepat waktu;
- 3) Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- 4) Penerapan *reward* dan *punishment* terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi
- 5) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya;
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

D. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap implementasi AKIP BPOM tahun 2020, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu terhadap penetapan kinerja yang ada terutama untuk indikator pada internal proses sehingga meningkatkan kinerja organisasi pada bagian tersebut
- 2) Melakukan reviu terhadap pohon kinerja yang dimiliki sehingga mampu memetakan kinerja yang dibutuhkan dari instansi lain untuk pencapaian kinerja utama organisasi
- 3) Memanfaatkan hasil reviu tersebut di atas untuk meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait dan penetapan indikator kinerja yang dibutuhkan
- 4) Terus meningkatkan kualitas evaluasi internal di lingkungan BPOM sehingga hasilnya dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan atau pelaksanaan kegiatan
- 5) Terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani SAKIP di lingkungan BPOM secara berkala untuk meningkatkan internalisasi budaya kinerja

Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan reviu Renstra BPOM sebagai implikasi perubahan OTK BPOM berdasarkan PerBPOM Nomor 21 Tahun 2020. Salah satu hal penting yang dilakukan dalam reviu Renstra tersebut adalah reviu peta strategi Level 0, 1 dan 2 di Lingkungan BPOM yang di dalamnya mencakup reviu sasaran dan indikator kinerja pada setiap level persepektifnya.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas evaluasi kinerja, setiap unit kerja/satuan kerja melakukan evaluasi internal dan hasilnya disusun menjadi Laporan Kinerja Interim setiap triwulanan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai rekomendasi perencanaan kinerja ke depannya.
- 3) Setiap tahun dilakukan Bimtek dan *Workshop* terkait SAKIP kepada SDM yang menangani Sistem Akuntabilitas Kinerja di Satuan/Unit Kerja nya.

E. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2021, dari pagu anggaran sebesar Rp1.804.761.685.000, telah direalisasikan sebesar Rp1.789.442.867.251 atau 99,15% dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.45. Realisasi Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	750.293.299.000	742.703.037.385	98,99
2	Program Dukungan Manajemen	1.054.468.386.000	1.046.739.829.862	99,27
Total		1.804.761.685.000	1.789.442.867.247	99,15

Tabel 3.46. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	119.422.466.000	118.513.423.440	99,70%
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	52.143.436.000	51.609.598.022	97,47%
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.811.525.000	73.015.654.486	98,92%
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	13.684.159.000	13.670.700.013	99,90%
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	123.388.649.000	122.929.131.245	99,63%
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahanatan Obat dan Makanan	45.715.668.000	45.340.203.340	99,18%
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	9.875.890.000	9.874.637.896	99,99%
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	185.791.661.000	183.240.856.565	98,63%
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	911.662.915.000	904.719.024.640	99,24%
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	257.970.482.000	255.317.483.888	98,97%
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	11.294.834.000	11.212.153.712	99,27%
Total		1.804.761.685.000	1.789.442.867.24	99,15%

Sumber: Aplikasi Satu DJA 18 Januari 2022

Realisasi anggaran BPOM tersebut di atas rata-rata Nasional dan berada pada **peringkat 10 dari 87 Kementerian/Lembaga** (rata-rata realisasi anggaran Nasional sebesar 96,11%). Mengacu Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.12.21.39 tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran BPOM TA 2022, beberapa upaya untuk perbaikan pelaksanaan anggaran tahun 2022 antara lain:

- 1) Penetapan Pejabat Perbendaharaan paling lambat pada awal tahun anggaran
- 2) Meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah.
- 3) Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ).
- 4) Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan cara:

- a) Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 pada awal tahun anggaran dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
 - b) Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran
 - c) Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output yang direncanakan dengan realisasi belanjanya.
- 5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - a) Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
 - b) Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - 6) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi:
 - a) Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
 - b) Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c) Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.
 - d) Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya)**.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensi kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 3.47. Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	99,70%	104,91%	1,05	0,05
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	97,47%	100,03%	1,03	0,03
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	98,92%	97,63%	0,99	-0,01
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	99,90%	89,36%	0,89	-0,11
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	99,63%	105,44%	1,06	0,06
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	99,18%	81,07%	0,82	-0,18
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	99,99%	101,52%	1,02	0,02
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	98,63%	101,28%	1,03	0,03
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	99,24%	101,43%	1,02	0,02
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	98,97%	106,36%	1,07	0,07
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	99,27%	100,53%	1,01	0,01
Jumlah		99,15%	99,20%	1,00	0,001

Terlihat pada tabel di atas, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang **tidak efisien**, yaitu SS3-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan (-0,01); SS4-Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan (-0,11); SS6-Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan (-0,18). Hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya masing-masing. Namun demikian, secara total terdapat **Efektifitas Penggunaan Anggaran BPOM dengan Tingkat Efisiensi 0,001**.

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA

Realisasi anggaran 99,15% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 99,20% menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi 0,001**

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Asistensi, dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya.
2. Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan;
3. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.



BAB 4 PENUTUP



4

PENUTUP

Laporan Kinerja BPOM disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis BPOM tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja BPOM tahun 2021 secara keseluruhan dinyatakan "**BAIK/Berhasil**", dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **99,20%** dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 27 indikator kinerja dari 11 sasaran, sebanyak 3 (tiga) indikator dinyatakan "Sangat Baik" karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 22 (dua puluh dua) indikator dinyatakan "Baik" karena capaiannya di atas 90% s.d. 110%, dan 2 (dua) indikator dinyatakan "Cukup" karena capaiannya di atas 70% s.d. 90%.

Indikator yang masih belum berhasil mencapai targetnya dengan baik, diantaranya Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dan Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. Hal ini disebabkan pencapaian indikator kinerja tersebut di luar kendali BPOM. Adanya perubahan kebijakan dari lintas sektor sangat mempengaruhi capaian dari indikator tersebut. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari lintas sektor terutama dengan Kejaksaan Agung dan Pengadilan Tinggi Negeri untuk memperkuat efektivitas fungsi Penindakan Obat dan Makanan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak Baik akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koodinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat khususnya dalam penindakan pelaku kejahatan Obat dan Makanan. Disamping itu, untuk indikator-indikator dengan capaian kinerja yang telah mendekati atau melampaui target kinerja jangka menengah, perlu dilakukan reviu terhadap target indikator tersebut. Diharapkan semua indikator kinerja BPOM dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (semula)					Target Kinerja (menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	76	79	83	85	80	82	83	85
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	83,6	92,25	93,5	94,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	83	84,2	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	83	84	85	86	83	84	85	86
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	75	78	81	83	77	80	83	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	83,5	85	86,5	88	88	89	90	91
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74	77	80	83
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	86	88	89	90	92	88,46	89,45	90,3	91,2
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	76	81	85	90	88	88,5	89	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90	87,5	88,5	89,5	91
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	76,5	77,5	79	81,5

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (semula)					Target Kinerja (menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	62	69	75	82	62	69	75	82
	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	71	74	77	81	84	92	93	95	97
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,16	4,28	4,39	4,51
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	67	70	73	76	67	70	73	76
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	77	80	85	89	82	85	89	92
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	75	77	79	81	75	77	79	81
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	81	85	90	91	92	83	85	87	89
	Nilai AKIP BPOM	81	85	90	91	92	81	82	83	84
	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90	84	86	88	90
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	77	80	82	85	83	84	85	86
	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	82	83	84	85	77	79	81	83
Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4	2,57	2,77	2,97	3,17
	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71	76	81	86	91	76	81	86	91
	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	75	78	80	82
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97	93	93,5	94,5	95,6

Lampiran 2

Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Persepatuan Negara No. 123 Jakarta Pusat 10550 Indonesia
Telp. (021) -42448191, 4209221, 4263333, 4244753, 4241781, 4264819, Fax: 4245129
Email : hubbpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **HK.02.02.1.2.06.20.226** TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk periyasunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Perencanaan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Tele: (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, Fax : 4243139
Email : balikpapan@pom.go.id Website : www.pom.go.id

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Pencataran Negara No. 23, Jakarta Pusat 10360 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4289231, 4383333, 4344755, 4241781, 4244819, Fax : 4245129
Email : kabis@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Kedijen

- Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.

Ketamine

- : Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

peda tanggal 2 Juni 2020

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

→

PENNY K. LUKITO



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Persejelasan Pejagan No. 23 Jakarta Pusat 10260 Indonesia
Tele. (021) 4246691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241761, 4244819, Fax : 4245139
Email : bapom@bpom.go.id - Website : www.pom.go.id

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021.

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	76
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepuasan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berqualitas	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	85
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	76
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pernyataan publik	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Persemaian Negara No. 33 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244871, 4209221, 4263333, 42440755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : laporan@bpom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 5 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62
		Tingkat efektivitas KIK Obat dan Makanan	74
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,76
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan peradilan yang diinstasikan bersalah	67
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikenal sesuai standar	77
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keselamatan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	75
8	Terwujudnya totalisasi pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	85
		Nilai AKIP BPOM	85
		Persentase kerjasama yang efektif	84
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	77
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	82
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBEI BPOM	3,95
		Persentase pemahaman laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percahaya Nagora No. 23, Jakarta Pusat 10340 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4269221, 4263223, 4244733, 4241781, 4264879, Fax.: 4245739
Email : kasi@bpom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.3	Terkelelahnya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atau Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


PENNY K. LUKITO

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 8 November 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	80
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,46
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : helobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4,16
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejadian Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	82
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	83
		Nilai AKIP BPOM	81
		Persentase kerjasama yang efektif	84
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	83
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	77
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	2,57
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	76
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. {021} 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	93

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp1.804.129.899.000,- (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Program


1. Program Pengawasan Obat dan Makanan
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 749.661.513.000,00
Rp1.054.468.386.000,00

Jakarta, 8 November 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halbpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (dalam ribuan Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	80	75.440.193
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	29.230.386
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	80	14.688.604
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	83	46.521.800
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-	-	77	6.427.911
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	88	10.230.582
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	74	55.806.923
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	-	-	-	-	-	88,46	7.663.203
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	88	13.312.220
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	6.221.099
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	3.049.612



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (dalam ribuan Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	62	62	62	62	62	22.053.603
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	92	92	92	92	92	61.166.390
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	4,16	30.244.168
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	-	-	-	-	-	67	46.293.240
7	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	-	-	-	-	-	82	1.460.960
		Persentase UMKM yang mencapai standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	55	58	68	68	68	75	9.119.905
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	-	-	-	-	-	83	151.488.058
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	-	-	81	8.412.935
		Persentase kerjasama yang efektif	22	42	65	65	65	84	3.981.967
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	-	-	-	-	-	83	887.543.733
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	73,5	74	74,5	77	77	77	17.456.491
10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pencapaian e-government dalam	Indeks SPBE BPOM	-	-	-	-	-	2,57	89.695.385
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	-	-	-	-	-	76	182.953.051



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (dalam ribuan Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
	pengawasan Obat dan Makanan	Percentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	75	9.398.664
11	Terkelelahnya Keuangan BPOM secara Alcountabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	3.189.242
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	45	50	55	88	88	93	11.079.574

Jakarta, 8 November 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 4

REALISASI ANGGARAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Dukungan Manajemen	1.054.486.386.000	1.046.739.829.862	99,27%
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	9.122.289.000	9.087.148.865	99,61%
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan Penyusunan Dokumen Anggaran Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	13.859.474.000	13.771.930.972	99,37%
4110	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Advokasi Hukum serta Organisasi dan Tata Laksana	9.510.253.000	9.446.096.216	99,33%
4112	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	7.364.631.000	7.231.503.044	98,19%
4113	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	41.231.205.000	40.920.870.039	99,25%
4114	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Data dan Informasi Obat dan Makanan	41.043.220.000	41.018.389.176	99,94%
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	15.947.246.000	15.928.497.328	99,88%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	4.148.482.000	4.147.504.170	99,98%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	912.241.586.000	905.187.890.048	99,23%
II	Program Pengawasan Obat dan Makanan	750.293.299.000	742.703.037.389	98,99%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	549.656.075.000	542.817.538.647	98,76%
4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	6.855.782.000	6.855.561.946	100,00%
4118	Intelijen Obat dan Makanan	6.903.694.000	6.902.719.910	99,99%
4119	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7.955.749.000	7.955.535.832	100,00%
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	9.722.571.000	9.721.408.175	99,99%
4121	Pengawasan Kosmetik	6.341.990.000	6.341.708.637	100,00%
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	6.137.138.000	6.119.722.104	99,72%
4123	Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	7.480.765.000	7.476.944.507	99,95%

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	9.127.146.000	9.037.573.995	99,02%
4125	Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	6.624.229.000	6.609.591.342	99,78%
4126	Registrasi Pangan Olahan	6.781.527.000	6.778.148.814	99,95%
4127	Registrasi Obat	8.210.000.000	8.197.568.553	99,85%
4128	Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.237.542.000	7.236.579.859	99,99%
4129	Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.169.863.000	5.169.855.193	100,00%
4130	Standardisasi Pangan Olahan	7.012.347.000	7.004.000.244	99,88%
4131	Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	7.300.424.000	7.291.215.704	99,87%
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	9.929.701.000	9.923.513.949	99,94%
4133	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	53.822.175.000	53.419.445.712	99,25%
4134	Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat Dan Makanan	6.928.087.000	6.926.254.103	99,97%
4135	Riset Dan Kajian Di Bidang Obat Dan Makanan	9.398.664.000	9.223.267.809	98,13%
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos	7.654.120.000	7.653.987.368	100,00%
6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	4.043.710.000	4.040.894.986	99,93%
Total		1.804.761.685.000	1.789.442.867.251	99,15%

Lampiran 5

Capaian Kinerja BPOM 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2021	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2021	Capaian Terhadap Target 2024	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Stakeholder Perspective															
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS 1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	80	85	-	-	-	80	-	-	-	75,08	93,85	88,33
		IKSS 2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	94,75	83,6	83,6	83,6	83,6	88,4	88,7	88,1	95,21	113,88	100,49
		IKSS 3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	86	80	80	80	80	85,6	86,8	86,42	85,59	106,99	99,52
Capaian SS1													104,91		
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS 4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	83	86	-	-	-	83	-	-	-	82,36	99,23	95,77
		IKSS 5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	77	85	-	-	-	77	-	-	-	77,64	100,83	91,34
Capaian SS2													100,03		
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	IKSS 6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	88	91	-	-	-	88	-	-	-	86,5	98,30	95,05

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2021	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2021	Capaian Terhadap Target 2024	
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan			pengawasan Obat dan Makanan													
		IKSS 7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	83	-	-	-	74	-	-	-	68,89	93,09	83	
		IKSS 8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,46	91,29	-	-	-	86	-	-	-	89,8	101,51	98,37	
Capaian SS3													97,63			
Capaian Perspective stakeholder													100,86			
Internal Process Perspective																
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88	90	-	-	-	71	-	-	-	78,64	89,36	97,11	
Capaian SS4													89,36			
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS 10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,5	91	87,5	87,5	87,5	87,5	85,7	86,2	85,51	89,88	102,72	98,77	
		IKSS 11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,5	81,5	76,5	76,5	76,5	76,5	69,7	74,2	77,34	83,01	108,52	101,85	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2021	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2021	Capaian Terhadap Target 2024
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
		IKSS 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	62	82	62	62	62	62	49,1	58,5	62,01	69,25	111,70	84,45
		IKSS 13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92	97	92	92	92	92	88,2	93	92,49	92,61	100,66	95,47
		IKSS 14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,16	4,51	-	-	-	4,16	-	-	-	4,31	103,61	95,57
Capaian SS5												105,44			
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS 15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	76	-	-	-	67	-	-	-	54,32	81,07	71,47
Capaian SS6												81,07			
SST	Meningkatnya regulatory assistance dalam	IKSS 16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	82	92	-	-	-	82	-	-	-	85,04	103,70	92,43

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2021	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2021	Capaian Terhadap Target 2024
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	pengembangan Obat dan Makanan	IKSS 17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	75	81	55	58	68	75	25,6	63	61	74,50	99,33	91,98
Capaian SS7												101,52			
Capaian Internal Process Perspective												94,35			
Learning & Growth Perspective															
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS 18	Indeks RB BPOM	83	89	-	-	-	83	-	-	-	83,51*	100,61	93,83
		IKSS 19	Nilai AKIP BPOM	81	84	-	-	-	81	-	-	-	79,02*	97,56	94,07
		IKSS 20	Persentase kerjasama yang efektif	84	90	22	42	65	84	21,8	40,3	71	88,76	105,66	98,62
Capaian SS8												101,28			
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS 21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	83	86	-	-	-	83	-	-	-	84,24	101,49	97,95
		IKSS 22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	77	83	73,5	74	74,5	77	73,9	74,7	77,88	78,04	101,36	94,02
Capaian SS9												101,43			
SS 10	Menguatnya laboratorium,	IKSS 23	Indeks SPBE BPOM	2,57	3,17	-	-	-	2,57	-	-	-	2,91	113,23	91,80


Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target 2021	Target 2024	Target				Realisasi				Capaian Terhadap Target 2021	Capaian Terhadap Target 2024
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	76	91	-	-	-	76	-	-	-	76,75	100,99	84,34
		IKSS 25	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	82	-	-	-	75	-	-	-	78,66	104,88	95,93
Capaian SS10												106,26			
SS 11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS 26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
		IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	95,6	45	50	55	93	36,2	74,2	87,73	93,98	101,05	98,30
Capaian SS11												100,53			
Capaian Learning & Growth Perspective												102,40			
NPS TOTAL												99,20			

Ket: * Realisasi 2020

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (x) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Indikator
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq x < 110\%$
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$
Sangat Kurang	$x < 50\%$

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TAHUN 2021



responden

16.340

Rumah tangga

34

Provinsi

474

Kab/Kota


tujuan

Menyediakan data indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pengawasan Obat dan Makanan.

skala

<45.00 (tidak puas)
45.01-60.00 (kurang puas)
60.01-75.00 (cukup puas)
75.01-90.00 (puas)
≥90.01 (sangat puas)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2021



responden

16.340

Rumah tangga

34

Provinsi

474

Kab/Kota


tujuan

Menyediakan data indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM di level nasional dan provinsi serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pengawasan Obat dan Makanan.

skala

<45.00 (tidak puas)
45.01-60.00 (kurang puas)
60.01-75.00 (cukup puas)
75.01-90.00 (puas)
≥90.01 (sangat puas)

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP BIMBINGAN DAN PEMBINAAN BPOM TAHUN 2021



responden



produsen
&
distributor



importir
&
eksportir



sarana
Pelayanan
kefarmasian


latar belakang

pengukuran indeks dilakukan melalui survei, yaitu dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi.

skala

0-25 (tidak puas)
26-50 (kurang puas)
51-75 (puas)
76-100 (sangat puas)

INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021



responden



Desk Research
(analisis data hasil pengawasan Obat
dan Makanan tahun 2020)


latar belakang

Mengukur data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan sepanjang tahun 2021 di seluruh provinsi

skala

0-33.33 (kurang)
33.33-66.67 (cukup)
66.67-90.00 (baik)
90-100 (sangat baik)

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021



responden



Survei kepada masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan


cara pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu: penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat KIE dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

skala

<65.00 (kurang efektif)
65.01-75.00 (cukup efektif)
75.01-85.00 (efektif)
85.01-95.00 (sangat efektif)
95.01-100 (sangat efektif sekali)

INDEKS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021



responden





Kuesioner, wawancara dan observasi yang dilakukan secara daring kepada seluruh Unit Pelayanan Publik

latar belakang

Pengukuran dilakukan untuk menghasilkan pemeringkatan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing Unit Pelayanan Publik

skala

0-1,00 (gagal)
1,01-1,50 (sangat buruk)
1,51-2,00 (buruk)
2,01-2,50 (cukup dengan catatan)
2,51-3,00 (cukup)
3,01-3,50 (baik dengan catatan)
3,51-4,00 (baik)
4,51-5,00 (pelayanan prima)



BPOM RI

Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560